

JUSTICIA

JURNAL MAHASISWA HUKUM INDONESIA

"KAJIAN YURIDIS DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA"

Implikasi Hukum Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang

Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Iskandar Zulkarnain 4-20

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah

Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)

Lalu Aditia Yogis Pratama, Satriawan Nurtanto21-28

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turutserta Melakukan Penempatan

Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal(Studi Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr)

Wenri Na' Ayoensah, Masyhur29-36

Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam Atas Tindakan Debitur Wanprestasi

(Studi Kasus Di Bumdes Desa Semaya Kecamatan Sikur)

Aidil Ardika37-48

Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Lombok Timur

Istiqomah Nurhayati Putri, Hairul Maksum49-62

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JUSTICIA : Jurnal Mahasiswa Hukum Indonesia"**, Volume 1 Nomor 2 Edisi Bulan Desember 2025. Bertema **"Dinamika Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Kontemporer"**, mengingat pentingnya penerapan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 4.0. dalam edisi terbitan ini menyajikan praktik-praktik hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa judul terbitan pada edisi ini diantaranya:

"Implikasi Hukum Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM" Iskandar Zulkarnain

"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)" Lalu Aditia Yogis Pratama, Satriawan Nurtanto

"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turutserta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mt)" Wenri Na' Ayoensah, Masyhur

"Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam Atas Tindakan Debitur Wanprestasi" (Studi Kasus Di Bumdes Desa Semaya Kecamatan Sikur) Aidil Ardika

"Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Lombok Timur" Istiqomah Nurhayati Putri, Hairul Maksam

Itulah beberapa judul terkait Dinamika Penegakan Hukum dan Perlindungan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Kontemporer. Semoga dengan terbitnya jurnal-jurnal ini bisa menjadi referensi untuk menambah khazanah keilmuan dalam menjamin hak-hak masyarakat.

REDAKSI^{AH}

Susunan Redaksi

(Board of Editors)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi

(Editor in Chief)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Redaktur Pelaksana

(Managing Editor)

Dr. Hairul Maksum, SH., MH

Tim Redaksi

(Board of Editors)

Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr. IP

Mitra Bestari

(Peer-Reviewer)

Dr. Basri Mulyani, M.H

Surawijaya, MH

ISSN cetak



9 772722 242006

ISSN online



9 772721 265006

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
Labuan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur -
NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi	2-3
Implikasi Hukum Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM	
Iskandar Zulkarnain	4-20
Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur)	
Lalu Aditia Yogis Pratama, Satriawan Nurtanto	21-28
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turutserta Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal (Studi Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr)	
Wenri Na' Ayoensah, Masyhur	29-36
Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam Atas Tindakan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di Bumdes Desa Semaya Kecamatan Sikur)	
Aidil Ardika	37-48
Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Tambang Batuan Ilegal Di Kabupaten Lombok Timur	
Istiqomah Nurhayati Putri, Hairul Maksum	49- 62
Pedoman Penulisan JUSTICIA	63-66
Publication Ethics	66- 69

IMPLIKASI HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO 47 TAHUN 2024 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG MACET KEPADA UMKM

LEGAL IMPLICATIONS OF GOVERNMENT REGULATION NO. 47 OF 2024 CONCERNING THE WRITTEN-OFF OF DEBTS FOR UMKM

ISKANDAR ZULKARNAIN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

iskandar030217@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the legal implications of Government Regulation Number 47 concerning the Write-Off of Bad Debts to UMKM. The study is motivated by regulatory challenges in this area. The research problems are: (1) What is the mechanism for writing off bad debts to UMKM? and (2) What are the legal implications of implementing Government Regulation Number 47 on the Write-Off of Bad Debts to MSMEs? This research employs a normative legal research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Data analysis is conducted qualitatively using a descriptive-analytical method. The conclusion is that the debt write-off mechanism is designed dualistically, involving both book write-off (penghapusan buku) and collection write-off (penghapusan tagihan), which provides legal implications such as protecting BUMN directors through the Business Judgment Rule and ensuring legal certainty as well as accountability. For UMKM, this regulation restores access to financing by removing negative records from the OJK's SLIK credit database, while for banks, it facilitates the resolution of long-standing non-performing loans and ensures centralized, transparent reporting.

Keywords: *Legal Implications, Debt Write-Off, UMKM, Non-Performing Loans, Business Judgment Rule, Government Regulation No. 47 of 2024*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana implikasi hukum peraturan pemerintah nomor 47 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat tantangan di sisi regulasi. Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah mekanisme penghapusan piutang macet kepada UMKM dan Bagaimanakah Implikasi Hukum terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan piutang macet kepada UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Adapun kesimpulan Mekanisme penghapusan piutang dirancang secara dualistik telah dihapus bukuan dan penghapustagihan yang memberikan implikasi hukum berupa melindungi direksi BUMN melalui *Business Judgment Rule* dan menjamin kepastian hukum serta akuntabilitas. Bagi UMKM, peraturan ini memulihkan akses pembiayaan dengan menghapus catatan negatif di SLIK OJK, sementara bagi perbankan membantu penyelesaian kredit macet dan memastikan pelaporan terpusat yang transparan.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum, Penghapusan Piutang, UMKM, Kredit Macet, Business Judgment Rule, PP No. 47 Tahun 2024*

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana sebagai respon terhadap Pasal 250 serta Pasal 251 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang memberikan kemudahan akses pembiayaan di antaranya dengan memberikan kepastian hukum dalam penanganan piutang macet pada bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN serta pada Pemerintah kepada UMKM melalui penghapusbukuan dan penghapustagihan. Serta melalui penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh bank dan/atau lembaga keuangan non-bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN sebesar kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank kepada debitur atau nasabah. Sedangkan penghapustagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh bank BUMN dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang negara dari pembukuan pemerintah pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih negara. Sedangkan penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang negara setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih negara.

Dalam hal ini penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan dapat diberikan kepada UMKM yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Debitur atau nasabah UMKM yang menjadi sasaran antara lain debitur atau nasabah penerima Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi Kecil (KIK), dan kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank dan/atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang bersangkutan. Penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan juga dapat diberikan terhadap piutang macet atas kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau instansi yang berwenang.

Implementasi program ini menghadapi tantangan di sisi regulasi, sesuai dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), proses penghapusan tagihan piutang harus didahului oleh restrukturisasi serta upaya penagihan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan potensi penghapusan tagihan untuk pelaku UMKM saat ini hanya dapat dilakukan kepada maksimal 67.668 debitur saja. Menurut Menteri Maman Abdurrahman, mekanisme restrukturisasi ini hanya efektif untuk piutang macet dengan nilai besar. Sementara itu, untuk piutang bernilai kecil, biaya restrukturisasi justru bisa lebih tinggi dibandingkan pokok utang itu sendiri. Hal ini disebabkan rata-rata pinjaman usaha mikro berada di bawah Rp50 juta. Jika biaya restrukturisasi lebih besar dari nilai utang, bank tidak berani mengambil langkah tersebut. Persyaratan restrukturisasi ini

secara jelas tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023.¹

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan piutang macet kepada UMKM, menyatakan bahwa :

- a. Terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN; dan
- b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Pasal 250 angka 3 Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor keuangan (UU PPSK), yang menyatakan:

- a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi ; dan
- b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka diperlukan penjelasan yang komprehensif untuk mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme dan implikasi hukum PP No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Oleh sebab itu peneliti terkesan untuk melakukan riset dengan judul "*Implikasi Hukum Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM*"

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penerapan peraturan atau norma dalam hukum positif. Metode hukum normatif didasarkan pada pemahaman *positive legis*, yang melihat hukum sebagai norma tertulis yang disusun dan ditegakkan oleh otoritas atau pejabat yang berwenang. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai suatu sistem normatif yang independen dan terpisah dari realitas kehidupan sosial.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penyusunan karya ini penulis menggunakan metode normatif untuk mengkaji sumber-sumber sekunder yang terdapat di perpustakaan atau tempat penyimpanan lainnya. Berdasarkan bahan hukum primer, bentuk penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori, konsepsi, asas hukum, doktrin hukum, sistematika hukum, serta regulasi Dekrit perundangan yang berhubungan dengan riset ini.

Dengan metode Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada penerapan peraturan atau norma dalam hukum positif. Dengan dibantu beberapa metode Pendekatan Penelitian, seperti: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman teknis yang memastikan bahwa setiap langkah penghapusbukuan dan penghapustagihan

¹ *Ibid.*

dilakukan secara transparan, terukur, dan akuntabel. Mekanisme yang diperkenalkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM tidak bersifat tunggal, melainkan berjalan secara dualistik. Pemahaman yang keliru terhadap kedua tahapan ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi baik bagi bank, debitur, maupun penegak hukum. Kedua tahap tersebut adalah Penghapusbukuan (Hapus Buku) dan Penghapustagihan (Hapus Tagih), yang masing-masing memiliki dasar, tujuan, dan akibat hukum yang fundamental berbeda.

Namun perlu diketahui kualitas kredit Berdasarkan Pasal 92 Peraturan OJK No. 35 Tahun 2018, terdapat lima kategori untuk mengklasifikasikan kelancaran kredit:

- a. Kategori Lancar. Peminjam mampu melunasi angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga tepat waktu yaitu tidak lebih dari 10 hari dalam kalender.
- b. Kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK). Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar 10 hari kalender lebih namun kurang dari 90 hari.
- c. Kategori Kurang Lancar. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 90 hari kalender namun kurang dari 120 hari.
- d. Kategori Diragukan. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 120 hari kalender namun kurang dari 180 hari.
- e. Kategori Macet. Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

Jika pinjaman atau kredit termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet, maka pinjaman atau kredit tersebut diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah *Non Performing Loan* (NPL). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak menghasilkan pembayaran yang diharapkan dan berisiko gagal bayar.

Berdasarkan *The Contemporary Law Dictionary* Memberikan Pengertian *Non Performing Loan* (NPL) :

“pinjaman yang dikurcurkan perbankan tidak mampu ditagih karena bisnis dunia sedang lesu, bangkrut atau suatu sebab lain, yang dikenal dengan istilah kredit bermasalah; kredit ini terbagi dalam kategori: diragukan, kurang lancar, dan kredit macet”.

Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM hanya dapat dilakukan terhadap Peminjam dengan angsuran termasuk pembayaran pokok dan atau bunga yang terlambat dibayar lebih dari 180 hari kalender.

a. Mekanisme Penghapusbukuan,

Penghapusbukuan atau yang dikenal dalam praktik perbankan sebagai *write-off*, merupakan tahap awal dan fundamental dalam mekanisme penanganan piutang macet UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Tahap ini ditafsirkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagai tindakan administratif oleh Bank untuk

menghapus catatan piutang macet dari laporan posisi keuangannya (neraca). Penting untuk dipahami bahwa esensi dari tindakan ini murni bersifat internal-akuntansi dan tidak mengubah substansi hukum hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah UMKM sebagai debitur. Dengan menghapus aset yang tidak lagi produktif, bank dapat memperbaiki rasio-rasio kesehatan kuncinya, seperti kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dalam Pasal 29 ayat (2) mewajibkan bank untuk senantiasa memelihara tingkat kesehatannya, termasuk kualitas aset.²

Tindakan hapus buku bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, melainkan puncak dari serangkaian proses kehati-hatian (*prudential*) yang diatur secara ketat oleh Bank Indonesia. Landasan hukum untuk tindakan ini tidak hanya bersifat teknis-akuntansi, tetapi juga termaktub dalam kerangka penyehatan perbankan nasional. Mengacu pada Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 secara eksplisit menyebutkan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

“bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugianbank dengan modalnya.”

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa ketika suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank tersebut menghapusbukukan kredit yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Pasal ini memposisikan penghapusbukukan bukan sekadar sebagai praktik akuntansi rutin, melainkan sebagai instrumen korektif dan penyehatan yang dapat dipaksakan oleh otoritas pengawas dalam situasi krisis.

Frasa "memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya" secara langsung beririsan dengan ketentuan teknis dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Sebelum melakukan hapus buku, sebuah aset kredit harus terlebih dahulu diklasifikasikan dengan kualitas Macet. Selanjutnya, bank diwajibkan membentuk Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang untuk aset Macet, jumlahnya harus mencapai 100% dari nilai aset setelah dikurangi nilai agunan. Pembentukan cadangan inilah mekanisme aktual untuk memperhitungkan kerugian dengan modal karena cadangan tersebut mengurangi laba ditahan yang merupakan bagian dari modal bank. Hanya setelah cadangan 100% ini terbentuk, bank secara legal diizinkan untuk melakukan hapus buku, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.³ Dengan demikian, UU Perbankan memberikan landasan hukum tingkat undang-undang bagi PBI untuk mengatur proses hapus buku sebagai bagian dari manajemen risiko dan upaya penyehatan bank.

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 secara eksplisit dan tidak multitafsir menyatakan bahwa penghapusbukuan piutang

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 29 ayat 2

³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Pasal 67 ayat 1

macet tidak menghapus hak tagih Bank. Pernyataan ini menegaskan bahwa dari perspektif hukum perdata, tidak ada yang berubah. Hubungan hukum antara bank dan debitur UMKM yang lahir dari sebuah perjanjian kredit berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap sah, utuh, dan mengikat.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perikatan (kewajiban) hanya dapat hapus karena sebab-sebab yang telah ditentukan, seperti pembayaran, pembaruan utang (novasi), atau pembebasan utang (*kwijtschelding*). Tindakan administratif internal yang dilakukan sepihak oleh kreditur (bank) untuk tujuan kerapian pembukuan sama sekali tidak termasuk dalam cara-cara hapusnya perikatan.⁴ Oleh karena itu, hak tagih (*vorderingsrecht*) bank tetap ada, dan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya juga tetap ada. Konsistensi regulasi ini juga terlihat dalam PBI Nomor 14//15/PBI2012 tentang Penilaian Kualitas Aset, di mana dalam Penjelasan Pasal 66, hapus buku secara tegas didefinisikan sebagai tindakan administratif "tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur". Secara praktis, piutang yang telah dihapus buku akan dicatat di luar neraca (*off-balance sheet*) dan bank masih memiliki landasan hukum yang sah untuk terus melakukan upaya penagihan. Dengan demikian, pada tahap ini, debitur UMKM belum bebas dari utangnya.

Akan tetapi, kewenangan untuk melakukan penghapusbukuan piutang macet sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP tersebut bukanlah sebuah diskresi tanpa batas, melainkan sebuah tindakan final yang terikat pada pemenuhan syarat-syarat substantif yang ketat. Peraturan pemerintah ini secara fundamental mensyaratkan bahwa penghapusbukuan hanya dapat dieksekusi setelah Bank BUMN membuktikan telah dilakukannya upaya restrukturisasi dan upaya penagihan secara optimal.⁵ Untuk memahami makna dan standar operasional dari kedua syarat tersebut, rujukan utamanya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang secara komprehensif telah lebih dahulu meletakkan kerangka kerja prudensial bagi bank. Dengan demikian, PBI 14/2012 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktik perbankan yang sehat, tetapi bertransformasi menjadi landasan yuridis-operasional yang memberikan substansi dan legalitas pada setiap langkah yang diambil bank sebelum mencapai keputusan penghapusbukuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024.

Syarat pertama, yakni "telah dilakukan upaya restrukturisasi," mengacu pada Pasal 1 angka 26 PBI Nomor 14/15/PBI 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menafsirkan restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:⁶

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1381

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Pasal 4

⁶ *Op., Cit* Pasal 1 angka 26

f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.⁷

Selanjutnya mengacu pada Bab VI PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, terutama pada Pasal 52 PBI ini secara tegas menetapkan dua kriteria kumulatif bagi debitur yang dapat direstrukturisasi, yaitu debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga, serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelahnya.⁸

Lebih jauh lagi, Pasal 53 secara eksplisit melarang bank melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan cadangan kerugian.⁹ Ketentuan ini menjadi benteng integritas yang memastikan bahwa setiap upaya restrukturisasi yang dilaporkan sebagai pemenuhan syarat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 adalah tindakan yang wajib. Oleh karena itu, ketika direksi Bank BUMN menyatakan telah menempuh upaya restrukturisasi, mereka harus mampu menunjukkan bukti-bukti konkret berupa analisis kelayakan usaha debitur pasca-restrukturisasi, sesuai dengan amanat PBI.

Tidak hanya mengatur kriteria, PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum juga membingkai proses restrukturisasi itu sendiri dengan tata kelola yang kuat. Pasal 55 mewajibkan bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.¹⁰ Hal ini menegaskan bahwa restrukturisasi bukanlah keputusan *ad-hoc*, melainkan sebuah proses korporat yang terstruktur. Di samping itu, Pasal 57 mewajibkan setiap tahapan pelaksanaan restrukturisasi, termasuk analisis prospek usaha dan kemampuan membayar, untuk didokumentasikan secara lengkap dan jelas.¹¹ Dokumentasi inilah yang kelak menjadi alat bukti yuridis utama bagi bank untuk meyakinkan regulator dan penegak hukum bahwa syarat "upaya restrukturisasi" dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 telah terpenuhi secara prosedural dan substantif. Tanpa adanya rekam jejak dokumentasi yang rapi sesuai standar PBI ini, klaim telah dilakukannya restrukturisasi menjadi lemah dan berpotensi dipermasalahkan.

Adapun syarat kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yaitu "upaya penagihan secara optimal," juga menemukan landasan operasionalnya, meskipun secara tidak langsung, dalam PBI 14/2012, khususnya pada Bab VII tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih. Pasal 68 Ayat (1) PBI ini menyatakan bahwa hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aset produktif yang diberikan. Penjelasan pasal tersebut kemudian merinci bentuk-bentuk upaya tersebut, yang meliputi penagihan kepada debitur, pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari penjamin, hingga penyelesaian kredit melalui pengambilalihan agunan. Rangkaian tindakan ini secara esensial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "upaya penagihan secara optimal". Artinya, sebelum melakukan hapus buku, Bank BUMN harus menunjukkan bahwa mereka telah menempuh serangkaian langkah penagihan yang wajar dan

⁷ Op.,Cit Pasal 1 angka 26

⁸ *Ibid*,Pasal 52

⁹ *Ibid*, Pasal 53

¹⁰ *Ibid*, Pasal 55

¹¹ *Ibid*, Pasal 57

maksimal, mulai dari penagihan rutin, upaya penyelamatan melalui restrukturisasi (yang kembali merujuk pada Bab VI), hingga eksekusi jaminan.

Dengan demikian, PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyediakan sebuah daftar periksa (*checklist*) tindakan yang harus dilalui dan dibuktikan oleh bank. Kegagalan debitur untuk pulih setelah serangkaian upaya inilah yang menjadi justifikasi kuat bahwa piutang tersebut memang sudah tidak tertagih secara optimal dan layak untuk dihapusbukukan sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Pada akhirnya, keterkaitan antara kedua peraturan ini sangatlah erat dan bersifat hierarkis-fungsional. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM memberikan payung hukum dan kewenangan, sementara PBI 14/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyediakan rel dan prosedur operasional yang memastikan kewenangan tersebut dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

b. Mekanisme Penghapustagihan

Penghapustagihan, berbeda secara fundamental dengan tahap penghapusbukuan yang bersifat internal, tahap kedua yang menjadi kulminasi dari seluruh proses adalah Penghapustagihan. Ini merupakan sebuah langkah final yang memiliki dampak hukum eksternal yang signifikan, di mana utang debitur UMKM secara definitif dihapuskan. Jika penghapusbukuan adalah tentang kerapian pembukuan internal bank, maka penghapustagihan adalah tentang pembebasan hukum bagi debitur. Sifatnya bukan lagi administratif, melainkan sebuah tindakan hukum perdata yang substantif. Definisinya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh Bank atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan. Hal ini selaras dengan definisi dalam penjelasan Pasal 66 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mengartikan hapus tagih sebagai tindakan bank untuk menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Tujuannya adalah untuk memberikan penyelesaian akhir (*final settlement*) atas piutang yang secara ekonomis sudah tidak mungkin lagi ditagih, sekaligus memberikan momen pembebasan yang sesungguhnya bagi pelaku UMKM.¹²

Dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tindakan penghapustagihan ini secara substansial adalah pelaksanaan dari pembebasan utang (*kwijtschelding*), yang merupakan salah satu dari sepuluh cara hapusnya suatu perikatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1381 KUHPerdata¹³. Prinsip utama dalam pembebasan utang diatur dalam Pasal 1438 KUHPerdata yang menyatakan Pembebasan suatu utang tidak dapat diduga-duga, melainkan harus dibuktikan¹⁴. Pasal ini menegaskan bahwa pembebasan utang harus merupakan tindakan yang jelas, tegas, dan dapat dibuktikan; tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

¹² *Ibid*, Pasal 67

¹³ *Op., Cit.* Pasal 1381

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1438

menyediakan kerangka kerja dan prosedur formal bagi bank BUMN untuk menciptakan "bukti" pembebasan utang tersebut.

Ketika jajaran direksi bank BUMN, setelah memenuhi semua syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, memutuskan untuk melakukan hapus tagih, mereka secara efektif sedang melakukan tindakan hukum yang menghasilkan bukti pembebasan utang yang sah dan tak terbantahkan. Akibatnya, perikatan utang-piutang antara bank dan debitur UMKM berakhir demi hukum, dan bank tidak lagi memiliki dasar hukum apa pun untuk menagih sisa utang tersebut. Konsekuensi akhirnya bagi debitur UMKM adalah pembebasan penuh dari kewajibannya, yang secara langsung membuka jalan bagi mereka untuk membersihkan catatan kreditnya di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Dengan status yang bersih ini, pintu bagi UMKM tersebut untuk mendapatkan akses pembiayaan baru di masa depan kembali terbuka, sesuai dengan tujuan utama regulasi ini yang tertuang dalam Pasal 10.

Selain melalui mekanisme pembebasan utang, landasan pemikiran di balik PP ini juga bersinggungan dengan prinsip keadaan memaksa atau *force majeure* dalam KUHPerdara, khususnya terkait debitur UMKM yang terdampak bencana. Pasal 1245 KUHPerdara menyatakan:

"Pembebasan debitur dan kewajiban mengganti kerugian karena suatu kejadian yang dinamakan keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) atau keadaan yang tidak disengaja. Keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, keadaan tersebut telah memaksa debitur, sehingga debitur dengan terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) huruf c PP No. 47/2024 secara spesifik menyebutkan bahwa penghapustagihan dapat dilakukan atas kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya. Ketentuan ini secara implisit mengakui bahwa bencana alam adalah sebuah peristiwa *force majeure* yang membuat pemenuhan prestasi oleh debitur UMKM menjadi mustahil.

Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM melangkah lebih jauh dari sekadar membebaskan debitur dari denda atau bunga akibat keterlambatan. Regulasi ini menggunakan peristiwa *force majeure* tersebut sebagai justifikasi untuk menghapuskan kewajiban pokok utangnya secara keseluruhan melalui mekanisme hapus tagih, sebuah intervensi kebijakan yang memberikan pemulihan total bagi pelaku UMKM yang usahanya luluh lantak akibat bencana. Karena akibat hukumnya yang final dan membebaskan ini, baik melalui pembebasan utang sukarela maupun karena justifikasi keadaan memaksa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menetapkan serangkaian syarat kumulatif yang sangat ketat dalam Pasal 6 ayat (2). Syarat-syarat tersebut antara lain adalah piutang tersebut harus telah:

1. dihapusbukukan minimal selama 5 (lima) tahun, menunjukkan bahwa upaya penagihan telah berlangsung lama dan tidak berhasil. Selain itu, nilai pokok piutang macet dibatasi
2. paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur.
3. bukan merupakan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan, dan debitur sudah
4. tidak memiliki agunan, atau agunan yang ada sudah habis terjual namun tidak dapat melunasi sisa kewajiban.

2. Implikasi Hukum terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM

Secara fundamental, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM memiliki dasar konstitusional yang kokoh. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah guna menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Pilar utama yang memberikan legitimasi terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan bagi Bank BUMN dalam PP No 47 Tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan secara tegas menyatakan bahwa pengaturan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 250:

“Dalam terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM, piutang macet pada Bank BUMN dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.”

Selanjutnya Pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM juga mempertegas mengenai Piutang macet pada Bank BUMN kepada UMKM dilakukan Penghapusbukuan dan Penghapustagihan. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM mengatur definisi kunci terkait:

1. Pasal 1 angka 2 menjelaskan “Penghapusbukuan adalah tindakan administratif oleh Bank untuk menghapus piutang macet dari laporan posisi keuangan Bank sebesar kewajiban debitur atau nasabah tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur atau nasabah.”
2. Pasal 1 angka 3 menafsirkan “Penghapustagihan adalah tindakan penghapusan hak tagih oleh Bank atas suatu tagihan kepada debitur atau nasabah setelah Penghapusbukuan dilakukan.”
3. Pasal 1 angka 5 menafsirkan “Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Hal ini berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

4. Pasal 1 angka 6 menjelaskan "Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah." Bank sebagaimana ditafsirkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Implikasi hukum Peraturan Pemerintah ini memberikan fleksibilitas administratif yang terukur bagi Bank BUMN dalam mengelola portofolio kredit macet UMKM, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan secara eksplisit menyatakan, "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan." Tingkat kesehatan Bank ini salah satunya diukur dari kualitas aset termasuk piutang atau kredit. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 47, Bank BUMN kini memiliki dasar hukum yang jelas untuk melakukan penghapusbukuan Pasal 4 dan penghapustagihan Pasal 6 terhadap piutang macet UMKM yang memenuhi kriteria. Kewenangan Bank BUMN untuk penghapusbukuan harus dikunci dengan syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 250 angka 3 Undang P2SK mengenai Bank BUMN melakukan Penghapusbukuan piutang macet dilakukan oleh Bank BUMN dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

1. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank BUMN; dan
2. Bank BUMN telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai filter terakhir yang paling krusial dalam proses penyelesaian piutang macet UMKM. Jika pasal sebelumnya mengatur tentang Penghapusbukuan sebagai langkah administratif internal, maka Pasal 6 memberikan landasan untuk Penghapustagihan, yaitu eksekusi hukum final yang menghapuskan hak tagih negara secara permanen. Implikasi dari pasal ini bersifat transformatif, baik bagi Bank BUMN sebagai kreditur maupun bagi debitur UMKM, yaitu:

1. kredit atau pembiayaan UMKM yang merupakan program pemerintah yang sumber dananya dari Bank BUMN, yang sudah selesai programnya saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
2. kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang penyalurannya menggunakan dana dari Bank BUMN yang bersangkutan; atau
3. kredit atau pembiayaan UMKM akibat terjadinya bencana alam berupa gempa, likuefaksi, atau bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau instansi yang berwenang.

Selanjutnya kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas harus memenuhi kriteria:

1. nilai pokok piutang macet paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur atau nasabah;
2. telah dihapusbukukan minimal 5 (lima) tahun pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
3. bukan kredit atau pembiayaan yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
4. tidak terdapat Agunan kredit atau pembiayaan atau terdapat Agunan kredit atau pembiayaan namun dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual atau Agunan sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman/ kewajiban nasabah.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagaimana juga diatur pada Pasal 251 Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2023 Tentang P2SK lebih lanjut memperkuat legitimasi PP ini dengan secara spesifik mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Bank BUMN dalam penanganan piutang macet yang dimana kerugian yang dialami oleh Bank BUMN dalam melaksanakan Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerugian Bank BUMN yang bersangkutan. Kerugian sebagaimana dimaksud bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Direksi dalam melakukan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka jelas terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 bukan hanya sekadar instrumen teknis pelaksanaan dari Undang-Undang P2SK, melainkan juga berfungsi sebagai **jaminan kepastian hukum** bagi direksi Bank BUMN dalam melakukan penghapusbukuan maupun penghapustagihan piutang macet kepada UMKM. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa Bank BUMN pada umumnya berbentuk **Perseroan Terbatas (Persero)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menyatakan:

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Jadi, BUMN sebagai perseroan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perseroan yang tujuan utamanya adalah **mencari keuntungan**, bukan semata-mata menjalankan fungsi pelayanan publik. Hal ini berarti bahwa segala bentuk kerugian yang timbul dari aktivitas usaha, termasuk penghapusan piutang macet, harus dipandang sebagai **kerugian Perseroan**, bukan kerugian negara. Ketentuan Pasal 5

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Oleh karena itu, *Business Judgment Rules* (BJR) adalah mekanisme hukum yang melindungi direksi terhadap tuntutan hukum yang berkaitan dengan keputusan bisnis yang mereka ambil, selama keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, hati-hati, dan dalam batas kewajaran. BJR memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan strategis tanpa khawatir tentang risiko tuntutan hukum yang muncul.¹⁵

Dalam pelaksanaan BJR, terdapat lima 5 (lima) unsur pokok dalam BJR yang menjadi asas-asas yang harus diterapkan:¹⁶

1. *Business Decisions*. BJR hanya dapat diterapkan pada suatu tindakan yang diambil oleh direksi. Tindakan tersebut meliputi tindakan aktif atau pasif termasuk dalam tindakan direksi untuk tidak mengambil keputusan tertentu.
2. *Disinterestedness*. BJR menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan dan tidak mengandung kepentingan pribadi atau *without conflict of interest*.
3. *Due Care*. Sebelum mengambil keputusan, direksi harus melakukan usaha atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Sebagai contoh, mengumpulkan informasi-informasi terkait meminta legal opinion kepada ahli, termasuk dalam hal melakukan perbandingan.
4. *Honest and Good Faith*. Keputusan yang diambil oleh direksi harus berdasarkan kejujuran dan itikad baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai direksi yang bertindak untuk kepentingan perusahaan

Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2024 adalah cetak biru untuk memenuhi standar prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam konteks penghapusan piutang, mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kerangka ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yang memberikan peembebasan dari tanggung jawab jika direksi dapat membuktikan:

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

¹⁵ Yelia, Nathassa Winstar et.al, Perlindungan Hukum Direksi Melalui Business Judgement Rules (Bjr) Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, Pagarayuang Law Journal, Vol.9, No. 1, (Juli 2025), Hlm. 197

¹⁶ *Ibid*, hlm. 204

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Selanjutnya Bagi debitur UMKMyang memenuhi persyaratan Pada ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM terkait mekanisme penghapustagihan, berdasarkan Pasal 9 Bank BUMN melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Bank BUMN melakukan dokumentasi dan pencatatan dengan baik mengenai proses Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan piutang macet. Dokumentasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud disimpan paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan dilakukan. Debitur atau nasabah yang telah diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan UMKM kembali.

Adapun Hasil Penelitian yang dilakukan di Bank BRI Cabang Selong PP No. 47 Tahun 2024 memberikan implikasi hukum yang bersifat multifaset, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan institusi:

1. Dasar Hukum Penyelesaian Aset

Kebijakan ini memberikan kepastian hukum bagi bank untuk menghapusbukuan (write-off) dan menghapustagihkan (hapus tagih) piutang macet UMKM dari neraca keuangan. Tanpa payung hukum ini, tindakan tersebut dapat dianggap merugikan keuangan negara (jika bank BUMN) dan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum di kemudian hari.

2. Kewajiban Kepatuhan pada Prosedur Terpusat

Mekanisme pelaksanaan yang terpusat dari kantor pusat ke cabang memiliki implikasi hukum berupa kewajiban kepatuhan mutlak bagi kantor cabang. Cabang secara hukum hanya bertindak sebagai eksekutor perintah dan tidak memiliki wewenang untuk menyeleksi atau mengubah daftar nominatif debitur. Hal ini melindungi petugas cabang dari potensi tuntutan hukum karena mereka hanya menjalankan instruksi yang sah.

3. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Bank

Bank terikat pada Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan kerahasiaan data nasabah. Implikasi hukumnya adalah bank tidak dapat mempublikasikan data debitur yang menerima fasilitas ini. Proses pemberitahuan yang dilakukan secara rahasia dan personal (melalui Laporan Kunjungan Nasabah) merupakan strategi mitigasi risiko hukum untuk menghindari potensi tuntutan dari debitur lain yang tidak memenuhi syarat, yang dapat merasa diperlakukan tidak adil.

Hal diatas juga berkaitan dengan pasal 11 PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet pada UMKM yang dimana Bank BUMN hanya

berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan penghapusan tagihan piutang macet kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, atas laporan realisasi pelaksanaan penghapusan tagihan piutang macet terhadap presiden dengan tembusan kepada menteri perekonomian, menteri keuangan serta menteri UMKM

Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitian di BRI Cabang Selong Implikasi hukum utama bagi debitur UMKM yang piutangnya dihapus adalah pemulihan hak keperdataan mereka untuk mengakses kembali pembiayaan formal:

1. Pemutihan Nama di SLIK OJK

Secara hukum, status debitur UMKM yang sebelumnya masuk dalam daftar hitam (*blacklist*) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bersih. Ini menghilangkan catatan kredit macet yang menjadi penghalang hukum bagi mereka untuk mengajukan pinjaman baru.

2. Kelahiran Kembali Hak sebagai Debitur

Dengan dihapusnya tagihan, debitur UMKM berhak untuk mengajukan kredit kembali. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak. Debitur harus tunduk pada syarat dan ketentuan baru yang ditetapkan oleh bank, yang akan menilai kelayakan kredit mereka berdasarkan prinsip kehati-hatian perbankan. Implikasinya, bank tetap memiliki dasar hukum untuk menolak pengajuan kredit jika debitur dianggap tidak memenuhi kriteria risiko. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, mekanisme penghapusan piutang macet UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan sebuah arsitektur hukum yang terstruktur dan koheren, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari mandat Undang-Undang P2SK. Proses dualistik ini diawali dengan tahap Penghapusbukuan, sebuah tindakan administratif-akuntansi internal oleh Bank BUMN untuk menyehatkan neracanya setelah upaya restrukturisasi dan penagihan optimal gagal, di mana hak tagih bank pada tahap ini belum terhapus. Setelah memenuhi serangkaian syarat yang lebih ketat, proses ini dapat berpuncak pada tahap final yaitu Penghapustagihan, yang merupakan sebuah tindakan hukum dari negara untuk mengakhiri perikatan utang secara permanen, menghapuskan hak tagih kreditur, dan pada akhirnya merehabilitasi kapasitas ekonomi serta memulihkan hak hukum debitur UMKM untuk kembali mengakses pembiayaan dari sektor perbankan.

2. Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM menunjukkan bahwa regulasi ini merupakan perwujudan konkret dari mandat **Undang-Undang P2SK** sebagai *lex superior* yang menegaskan penghapusan piutang macet UMKM tidak dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perlindungan hukum bagi direksi BUMN ditegaskan melalui penerapan **Business Judgment Rule** serta dukungan Pasal 7 dan Pasal 11 PP No. 47/2024 yang menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta pencegahan risiko tuntutan hukum personal. Bagi debitur UMKM, implikasi utamanya adalah pemulihan kapasitas hukum melalui penghapusan daftar hitam di **SLIK OJK**, sehingga mereka kembali memiliki hak mengakses pembiayaan dan dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, bagi perbankan, kebijakan ini berimplikasi pada penyelesaian kredit macet yang telah lama membebani neraca, sekaligus mempertegas kewajiban pelaporan yang terpusat kepada pemerintah sesuai Pasal 11, sehingga menjamin standardisasi nasional, transparansi, serta mitigasi risiko hukum di tingkat lokal.

Adapun saran yang dapat diambil dari kedua kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah seharusnya memberlakukan PP Nomor 47 tahun 2024 secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi terhadap sosialisasi akses informasi peraturan ini untuk mempermudah pelayanan kepada UMKM secara menyeluruh, serta mempermudah syarat restrukturisasi bagi UMKM

2. Bagi Bank BUMN

Bank BUMN sebagai pelaksana untuk mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam sosialisasi dan pendampingan bagi debitur UMKM. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemungkinan tidak memahami prosedural yang kompleks atau bahkan tidak mengetahui adanya program ini. Dengan menyediakan informasi yang jelas, menyederhanakan alur birokrasi internal, dan memberikan bantuan aktif dalam pemenuhan syarat administratif, Bank BUMN dapat menjembatani kesenjangan informasi dan prosedur. Upaya ini akan memastikan bahwa UMKM yang sesungguhnya memenuhi syarat dapat benar-benar mengakses manfaat dari kebijakan penghapustagihan, sehingga tujuan pemulihan ekonomi nasional dapat terakselerasi secara nyata dari tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ibrahim, Jonhy, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Suyatno, Thomas, 1990, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: Gramedia
- Tambunan, T.H. Tulus, 2002, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, Jakarta: PT salemba Empat
- Tobing, Rudyanti Dorotea, 2023. *Hukum Perbankan Pengertian, Asas, dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

B. Jurnal

- Dalmen, Vovila, (2025), *Pengaruh Kredit Macet Terhadap Kestabilan Keuangan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara, Vol.6, No.01 Februari 2025.
- Illona, Novira Elthania et.al, (2024), *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2, No. 04 Desember 2024.
- Winstar, Yelia Nathassa et.al, *Perlindungan Hukum Direksi Melalui Bussiness Judgement Rules (Bjr)Terkait Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan*, Pagarayuang Law Journal, Vol.9, No. 01 Juli 2025.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Nommor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
- Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Timur) *Criminological Review Of The Crime Of Drug Abuse By Minors (Case Study In East Lombok Regency)*

Lalu Aditia Yogis Pratama¹, Satriawan Nurtanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
laluaditya97@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the forms and patterns of narcotics abuse among minors and examine the phenomenon from a criminological perspective. The research employs a normative-empirical method with a socio-legal approach, combining legal analysis with social realities. Data were collected through literature studies and interviews with officers of the Lombok Timur Police Resort. The findings reveal that between 2022 and 2025, cases of narcotics abuse among minors in Lombok Timur showed an increasing trend. Of the ten recorded cases, eight were resolved through non-litigation diversion mechanisms, while two proceeded to litigation due to the minors' roles as couriers or dealers. The forms of involvement varied, including active users, intermediaries, and victims of narcotics network exploitation. Contributing factors included weak social control, lack of family supervision, peer influence, economic pressure, and the ease of access facilitated by technology. From a criminological standpoint, narcotics abuse by minors represents a form of juvenile delinquency influenced by social factors rather than merely individual moral weakness. Therefore, handling such cases should emphasize a restorative justice approach focusing on the rehabilitation and guidance of minors, in line with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *Criminology, Narcotics Abuse, minors, Restorative Justice, East Lombok.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan pola penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur serta meninjaunya dari perspektif kriminologi. Penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan socio-legal, menggabungkan analisis hukum dan realitas sosial. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat Polres Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 2022–2025 terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Lombok Timur. Dari sepuluh kasus, delapan diselesaikan melalui diversifikasi non-litigasi dan dua melalui jalur litigasi karena anak berperan sebagai kurir atau pengedar. Bentuk keterlibatan anak meliputi pengguna, perantara, dan korban eksploitasi jaringan narkotika. Faktor pendorongnya antara lain lemahnya kontrol sosial, kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, tekanan ekonomi, dan kemudahan akses melalui teknologi. Secara kriminologis, penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan bentuk *juvenile delinquency* yang dipengaruhi faktor sosial, bukan sekadar kelemahan moral individu. Oleh karena itu, penanganannya perlu menekankan pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi anak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: *Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika, Anak di Bawah Umur, Restoratif justice, Lombok Timur.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan individu berusia di bawah 18 tahun yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak seharusnya menjadi aset masa depan yang dijaga dan dibina. Namun, realitas menunjukkan banyak anak justru terjerat dalam tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah zat alami atau sintetis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran dan ketergantungan.² Meskipun memiliki manfaat medis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius. Fenomena ini kini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, mencerminkan meluasnya peredaran narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Indonesia menghadapi tantangan besar karena menjadi jalur transit jaringan narkoba internasional. Kejahatan ini telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, peredaran narkoba tetap meningkat karena modus operandi pelaku yang semakin kompleks.

Di tingkat daerah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Data BNN NTB tahun 2024–2025 menunjukkan sekitar 1,73% penduduk pernah terlibat kasus narkoba, didominasi oleh usia 15–21 tahun.³ Kabupaten Lombok Timur menjadi zona merah dengan peningkatan kasus yang signifikan, di mana sebagian pelaku adalah pelajar. Faktor utama yang menyebabkan anak terlibat antara lain lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh teman sebaya, tekanan lingkungan, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam banyak kasus, anak menjadi korban eksploitasi jaringan narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan bentuk *juvenile delinquency* yang muncul akibat interaksi sosial menyimpang, sebagaimana dijelaskan dalam teori diferensial asosiasi Edwin H. Sutherland. Dengan demikian, upaya penanganan tidak cukup melalui pendekatan hukum represif. Diperlukan peran aktif keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan melalui pendekatan sosial dan preventif yang berorientasi pada pembinaan dan penyelamatan generasi muda dari bahaya narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana bentuk dan pola penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur?. Dan kedua, Bagaimana pandangan ilmu kriminologi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **normatif empiris**, yang menggabungkan kajian hukum tertulis dengan realitas penerapannya di masyarakat. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris menyoroti praktik dan respons masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis (socio-legal) dan induktif untuk menganalisis serta memahami hukum berdasarkan data empiris dan sumber tertulis. Pendekatan yang digunakan meliputi:

¹ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 ayat (1).

³ Inside Lombok, "17,3 Persen Penduduk NTB Jadi Pengguna Narkoba, Masih Jadi Masalah Serius," *Inside Lombok*, <https://insidelombok.id/daerah/ntb/173-persen-penduduk-ntb-jadi-pengguna-narkoba-masih-jadi-masalah-serius/>. di akses 30 April 2025 pukul 21:23 wita

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji regulasi dan peraturan yang relevan; Pendekatan kasus (*case approach*) meneliti kasus-kasus nyata di wilayah hukum Polres Lombok Timur; Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menggunakan teori dan konsep hukum sebagai dasar analisis

Adapun untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Studi kepustakaan, dengan menggunakan sistem pencatatan, perekaman, video, maupun yang lainnya. Studi lapangan melalui observasi dan atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan lainnya.

Penulis karya ilmiah ini menggunakan sistem analisis data kualitatif sebelum menyajikan temuannya secara deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Pola Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Kabupaten Lombok Timur

a. Jumlah Kasus

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren meningkat, terutama pada 2022–2023. Berdasarkan data Polres Lombok Timur, terdapat **10 kasus** yang melibatkan anak sebagai pengguna maupun kurir narkotika: tiga kasus (2022), lima kasus (2023), satu kasus (2024), dan satu kasus (pertengahan 2025).

Daerah rawan meliputi **Masbagik, Aikmel, Selong, dan Pringgabaya**, dengan ciri wilayah padat penduduk dan kondisi ekonomi lemah yang memicu tingginya risiko peredaran narkotika.⁴ Hal ini sesuai dengan **teori Strain Merton** dan **Ekologi Sosial Park dan Burgess**, yang menekankan bahwa tekanan sosial dan kepadatan penduduk dapat mendorong kejahatan.

Penurunan kasus pada 2024–2025 dinilai bukan karena masalah telah teratasi, melainkan kemungkinan akibat lemahnya pengawasan dan perubahan modus operandi pelaku.

b. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kanit Idik I Satresnarkoba Polres Lombok Timur**, anak-anak umumnya menyalahgunakan narkotika jenis **sabu (60%), ganja (20%), ekstasi (15%), dan mushroom (5%)**. Bentuk keterlibatan anak meliputi:

- 1) **Sebagai pengguna**, karena tekanan sosial, stres, atau rasa ingin tahu.
- 2) **Sebagai kurir/pengedar**, direkrut oleh jaringan dewasa.
- 3) **Sebagai korban eksploitasi**, dipaksa atau dijebak dalam peredaran narkoba.

Dari 10 kasus, **8 diselesaikan secara non-litigasi (diversi)** dan **2 melalui litigasi**, sesuai dengan **UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA**. Anak pengguna dapat memperoleh diversi karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun (Pasal 127 UU Narkotika), sedangkan anak yang berperan sebagai pengedar tidak memenuhi syarat diversi. Pendekatan diversi menekankan **keadilan restoratif**,

⁴ Wawancara dengan, kanit idik 1 satres narkoba polres lombok timur, di kantor polres lombok timur, Kamis 19 Juni 2025

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial untuk mencari kesepakatan perdamaian.⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba anak tidak hanya persoalan hukum, melainkan juga masalah sosial akibat **lemahnya kontrol sosial**, sebagaimana dijelaskan dalam **Teori Disorganisasi Sosial Shaw dan McKay**. Karena itu, solusi harus menekankan **rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan moral**, bukan hanya hukuman.

c. Pola Penyalahgunaan Narkoba

Pola penyalahgunaan narkoba oleh anak berlangsung secara bertahap:

- 1) **Fase Eksperimentasi**: rasa ingin tahu dan dorongan kelompok sebaya.
- 2) **Fase Penggunaan Sosial**: mulai terencana dan berulang saat nongkrong atau pesta kecil.
- 3) **Fase Ketergantungan**: muncul kecanduan fisik dan psikologis.
- 4) **Fase Kehilangan Kontrol**: anak menyembunyikan kebiasaannya dan mulai melakukan tindakan kriminal.

Anak di Lombok Timur umumnya mulai mencoba pada usia **13–14 tahun**, sering kali saat berkumpul dengan teman sebaya pada malam hari.⁶ Menurut **Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura**, perilaku ini terbentuk melalui pengamatan dan peniruan lingkungan. Lemahnya pengawasan keluarga dan minimnya edukasi bahaya narkoba memperburuk situasi.⁷

d. Faktor Pendorong Penyalahgunaan

Faktor penyalahgunaan diklasifikasikan menjadi dua:

- 1) **Internal**: rasa ingin tahu tinggi, pencarian jati diri, gangguan psikologis, dan lemahnya kontrol diri.
- 2) **Eksternal**: keluarga disfungsi, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial negatif, media sosial, dan tekanan ekonomi.

Contoh kasus seorang remaja (17 tahun) dari Masbagik menunjukkan keterlibatan sebagai kurir narkoba karena faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua. Anak tersebut akhirnya dijatuhi hukuman **2 tahun 6 bulan penjara dan 4 bulan pelatihan rehabilitasi**. Kondisi ini memperkuat **Teori Asosiasi Diferensial Sutherland**, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari dari interaksi sosial.⁸ Dengan demikian, faktor internal dan eksternal saling memengaruhi. Upaya pencegahan harus bersifat **komprehensif**, meliputi pembinaan pribadi anak sekaligus perbaikan lingkungan sosialnya.

2. Pandangan Ilmu Kriminologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

a. Kejahatan Sebagai Fenomena Sosial

Kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur, merupakan gejala sosial yang lahir dari kondisi struktural dan kultural masyarakat.

⁵ Ibid, , kanit idik 1 satres narkoba polres lombok timur

⁶ Ibid,

⁷ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977), hlm. 22–23.

⁸ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947), hlm. 75.

Menurut **Durkheim**, kejahatan adalah bagian normal dari kehidupan sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan norma. Anak yang kurang terikat dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat berisiko tinggi melakukan penyimpangan.⁹ Teori **Disorganisasi Sosial (Shaw dan McKay)** menegaskan bahwa kejahatan tumbuh di lingkungan dengan kemiskinan dan lemahnya kontrol sosial.¹⁰ Data Polres Lombok Timur 2022–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar anak pelaku berasal dari keluarga tidak harmonis dan lingkungan negatif. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan akibat dari lemahnya fungsi sosial, ekonomi, dan pendidikan keluarga, bukan sekadar pelanggaran individu.

b. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi

Dari perspektif kriminologi, penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh proses belajar dan tekanan lingkungan. Teori Differential Association (Sutherland) menjelaskan bahwa anak belajar perilaku menyimpang dari kelompok pergaulannya.¹¹ Sedangkan Strain Theory (Merton) menekankan bahwa keterbatasan sarana legal mendorong individu mencari jalan pintas, termasuk melalui narkotika. Karena itu, solusi penanggulangannya tidak cukup dengan hukum pidana, tetapi harus disertai pembenahan lingkungan sosial, penguatan keluarga, dan edukasi moral.¹² Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Sinaga, bahwa pencegahan narkotika lebih efektif bila dilakukan secara komprehensif dan holistik.

c. Fenomena Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak

Penyalahgunaan narkotika oleh anak termasuk bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang serius. Anak sering dimanfaatkan jaringan narkotika sebagai pengguna maupun kurir karena kondisi psikologis yang labil. Dalam perspektif kriminologi, anak tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa karena masih dalam proses pencarian jati diri. Oleh karena itu, penanganan anak seharusnya menekankan rehabilitasi dan perlindungan, bukan semata pemidanaan, agar anak dapat kembali berfungsi di masyarakat.

d. Anak sebagai Pelaku dan Korban (Victimized Offender)

Dalam kajian kriminologi, anak pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi ganda: sebagai pelaku (agent of crime) dan sekaligus korban (victim of circumstance). Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tetapi mereka juga merupakan korban dari lingkungan keluarga, tekanan teman sebaya, dan kemiskinan. Konsep victimized offender menegaskan bahwa anak pelaku narkotika juga merupakan korban situasi sosialnya. Sejalan dengan John Braithwaite, pendekatan hukum terhadap anak harus bersifat reintegratif, bukan represif. Anak tidak seharusnya distigmatisasi sebagai penjahat, melainkan perlu diarahkan melalui pendekatan keadilan restoratif agar dapat dipulihkan dan direhabilitasi.

⁹ Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (New York: The Free Press, 1982), hlm. 85

¹⁰ Clifford R. Shaw dan Henry D. McKay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1942), hlm. 170.

¹¹ Edwin H. Sutherland Loc.cit

¹² Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: The Free Press, 1968), hlm. 185–189

e. Aspek Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak

Penelitian di Polres Lombok Timur menemukan lima aspek utama penyebab anak terjerumus narkotika:¹³

- 1) Keluarga: keluarga broken home dan pengasuhan buruk melemahkan kontrol moral
- 2) Lingkungan Sosial: anak belajar dari teman sebaya pengguna narkoba
- 3) Ekonomi: kemiskinan mendorong anak menjadi kurir narkoba
- 4) Psikologis: tekanan emosional dan kebutuhan tidak terpenuhi membuat anak mencari pelarian melalui narkoba.

Penulis menilai, penyalahgunaan narkotika adalah refleksi kegagalan sistem sosial yang seharusnya melindungi anak. Solusi efektif ialah memperkuat fungsi keluarga, pendidikan karakter, konseling sekolah, serta wadah kegiatan positif bagi remaja.

Pandangan Kriminologi terhadap Penanganan Anak Pelaku Narkotika Kriminologi modern menekankan bahwa perilaku menyimpang anak lahir dari kondisi sosial yang kompleks, bukan semata kehendak pribadi. Merton menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketimpangan ekonomi menjadi pendorong utama.¹⁴ sementara Becker (Labelling Theory) mengingatkan bahwa stigma masyarakat dapat memperparah penyimpangan anak.¹⁵ Karena itu, penanganan anak pelaku narkotika harus berorientasi pada rehabilitasi, pendidikan, dan keadilan restoratif sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Polres Lombok Timur telah menerapkan diversifikasi untuk menghindarkan anak dari dampak negatif peradilan formal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kriminologi yang menempatkan anak bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai individu yang masih dapat diperbaiki.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Timur merupakan masalah sosial yang kompleks. Jumlah kasus meningkat pada 2022–2023, terutama di wilayah padat dan ekonomi lemah seperti Masbagik dan Aikmel, sejalan dengan *Teori Strain* Merton dan *Ekologi Sosial* Park dan Burgess. Penurunan kasus pada 2024–2025 tidak menandakan masalah teratasi, melainkan akibat lemahnya pengawasan dan perubahan modus pelaku. Bentuk penyalahgunaan meliputi anak sebagai pengguna, kurir, dan korban eksploitasi, dengan jenis narkotika yang dominan adalah sabu. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui diversifikasi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, menekankan keadilan restoratif. Pola penyalahgunaan berkembang dari coba-coba hingga ketergantungan, dipicu oleh pengaruh teman sebaya dan kurangnya kontrol keluarga sesuai Teori Pembelajaran Sosial Bandura. Faktor pendorong

¹³ kemitid 1 satres narkoba polres lombok timur. *loc, cit*

¹⁴ Robert K. Merton, *loc, cit*

¹⁵ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: The Free Press, 1963), hlm. 9–10

berasal dari aspek internal (rasa ingin tahu, pencarian jati diri) dan eksternal (keluarga disfungsi, tekanan ekonomi, lingkungan negatif). Dalam pandangan kriminologi, anak pelaku narkoba juga merupakan korban dari disfungsi sosial (*victimized offender*).

Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba oleh anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi gejala sosial yang menuntut solusi komprehensif melalui penguatan keluarga, pendidikan moral, rehabilitasi, dan pendekatan keadilan restoratif agar anak dapat kembali berfungsi positif di masyarakat.

Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur. Pertama, anak-anak di bawah umur perlu diberikan pendidikan dan penyuluhan secara masif mengenai bahaya serta dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial mereka. Kedua, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi guru serta orang tua atau wali murid agar mampu mengenali tanda-tanda awal berdasarkan pola dan bentuk penyalahgunaan narkoba yang mungkin terjadi pada anak. Ketiga, diharapkan para pemangku kepentingan terkait dapat membangun atau memperbaiki tempat rehabilitasi dengan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kondisi bangunan tempat rehabilitasi di Kabupaten Lombok Timur saat ini masih sangat buruk dan banyak mengalami kerusakan. Terakhir, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber data yang dibatasi oleh aspek hukum, etika penelitian, dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi secara menyeluruh dan masih memerlukan kajian lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1977.
- Becker, Howard S. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, 1963.
- Durkheim, Émile. *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press, 1982.
- Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*. New York: The Free Press, 1968.
- Shaw, Clifford R., dan Henry D. McKay. *Juvenile Delinquency and Urban Areas*. Chicago: University of Chicago Press, 1942.
- Sutherland, Edwin H. *Principles of Criminology*. 4th ed. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1947.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Website

- Inside Lombok. "17,3 Persen Penduduk NTB Jadi Pengguna Narkoba, Masih Jadi Masalah *Serius*." *Inside Lombok*.
<https://insidelombok.id/daerah/ntb/173-persen-penduduk-ntb-jadi-pengguna-narkoba-masih-jadi-masalah-serius/>.
Diakses 30 April 2025, pukul 21.23 WITA.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUTSERTA MELAKUKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SECARA ILEGAL

(Studi Putusan Nomor : 657/Pid.Sus/2023/Pn.mtr)

Wenri Na'ayoensah¹, Masyhur²

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

wnaayoensah@gmail.com, masyhur905@gmail.com

Abstract

This study focuses on the criminal liability of offenders involved in the illegal placement of Indonesian migrant workers, based on Court Decision Number 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr. The objective of this research is to examine the legal considerations of the panel of judges in delivering the verdict and to analyze the form of criminal responsibility imposed on the defendant. The research employs a normative legal method with a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The findings show that the legal basis used by the judges was Article 81 in conjunction with Article 69 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Indonesian Penal Code, considering that all elements of the offense were proven legally and convincingly. The element of "every person" was fulfilled because the defendant was a legal subject capable of bearing criminal responsibility, the element of "carrying out the placement of Indonesian migrant workers" was proven through his role as an intermediary, and the element of "without authorization" was established since the defendant had no license from BP3MI. The judges then qualified the defendant's role as participating in the commission (medepleger) and imposed a sentence of 1 (one) year imprisonment and a fine of IDR 10,000,000, substitutable by 2 (two) months' confinement. This decision affirms that every party contributing to the illegal placement of migrant workers may be held criminally liable, even if they are not the principal offender.

Keywords : Criminal Liability, participation, migrant workers, court decision

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku yang berperan dalam tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal berdasarkan Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr. Penelitian ini bertujuan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memberikan putusan serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim adalah Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan bahwa seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, unsur "melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia" terbukti dari perannya sebagai perantara, dan unsur "tanpa izin" jelas terpenuhi karena terdakwa tidak memiliki legalitas dari BP3MI. Hakim kemudian mengkualifikasikan peran terdakwa sebagai turut serta melakukan (medepleger) dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp10.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Putusan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang berkontribusi pada praktik penempatan PMI ilegal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Pekerja Migran, Putusan Pengadilan

A. PENDAHULUAN

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tulang punggung ekonomi bagi banyak keluarga. Namun masalah perlindungannya masih menjadi masalah besar bagi negara di balik peran tersebut. Praktik penempatan secara ilegal merupakan kategori pelanggaran serius yang kerap terjadi, ini tidak hanya bertentangan dalam hukum, akan tetapi juga berpotensi mengeksploitasi dan melanggar hak asasi manusia.

Walaupun memberikan kontribusi besar terhadap perolehan devisa negara dan daerah serta membantu mengurangi masalah pengangguran dalam negeri, perlindungan diterima para pekerja migran masih tergolong minim. Hal tersebut tercermin dalam tingginya jumlah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran yang ada setiap tahun. Proses penyelesaian berbagai persoalan yang menimpa para pekerja migran pun belum berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan.

Penempatan yang melanggar hukum ini tidak terjadi kebetulan atau tanpa pola tertentu. Kasus-kasus seperti ini biasanya melibatkan lebih dari satu orang pelaku di lapangan, seperti perekrut lokal, pengurus dokumen, calo tiket, dan orang yang bertanggung jawab untuk memastikan dikirim ke negara tujuan.

Para pelaku ini bekerja dalam jaringan yang memiliki pola kerja sistematis meskipun tidak selalu rapi atau terorganisir. Kadang-kadang sulit untuk membedakan peran pelaku dalam jaringan ini, tetapi semuanya bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Lagipula, dalam proses penempatan secara sah dan sesuai ketentuan, terdapat perangkat hukum dan struktur kelembagaan yang perlu diperhatikan. Tanggung jawab serta kewajiban dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia bukan hanya pemerintah pusat yang memiliki peran tersebut, melainkan pemerintah daerah juga turut berkewajiban, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, sampai kepulangan ke Indonesia.

Negara juga dituntut untuk menyediakan layanan terpadu satu pintu (LTSP), memberikan penyuluhan serta melakukan peninjauan terhadap lembaga pendidikan dan pembelajaran keterampilan kerja, serta memberikan dukungan pemberdayaan sosial dan ekonomi guna memastikan terpenuhinya hak pekerja migran beserta keluarga. melalui langkah tersebut, kemungkinan terjadinya penempatan secara ilegal dapat ditekan dan praktik eksploitasi terhadap pekerja migran dapat dicegah secara sistematis.

Ketika ada pelaku yang secara hukum tidak dianggap sebagai pelaku utama, masalah semakin kompleks. Namun, peran mereka sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Pasal 55 ayat (1) KUHP secara jelas mengatur mengenai siapa saja yang dapat dianggap turut serta dalam suatu tindak pidana. Dalam praktiknya, peran mereka sering kali sangat menentukan terjadinya suatu kejahatan. Namun demikian, pada pelaksanaan penegakan hukum, keberadaan pihak-pihak tersebut kerap kurang mendapat perhatian, bahkan tidak jarang berhasil lepas dari jeratan hukum.

Dalam delik ini, Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr menjadi bukti konkret bahwa pihak yang berpartisipasi dalam aktivitas penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dapat diproses berdasarkan hukum. Dalam perkara tersebut, sejumlah orang diketahui berperan dalam tahap perekrutan sampai ke penempatan korban ke luar negeri.

Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana tidak terlepas dari penerapan pertanggungjawaban pidana, walaupun perannya bukan sebagai pelaku utama adalah masalah umum penting. Pasal 55 KUHP berfungsi sebagai landasan penting untuk membedakan peran pelaku utama dengan pihak yang turut serta dalam hal ini. Akan tetapi, ada banyak pertanyaan tentang bagaimana ketentuan tersebut diterapkan, terutama dalam kasus penempatan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tidak jarang penegakan hukum menghadapi kesulitan untuk menunjukkan niat, peran, dan kontribusi, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindak pidana.

Penelitian ini mencoba menelusuri lebih dalam mengenai bentuk tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada individu yang berperan dalam praktik penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara melanggar hukum. Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/Pn.Mtr. penting dikaji karena memperlihatkan praktik penerapan hukum pidana. serta bagaimana peran "turut serta" diinterpretasikan oleh hakim. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, tudy ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik bagi pengembangan teori maupun praktik di bidang hukum, terutama terkait perlindungan di luar negeri.

Lebih dari hal tersebut, penelitian ini penting untuk mendorong penerapan hukum yang adil serta menyeluruh. Seluruh orang yang terlibat dan mengambil keuntungan dari proses penempatan PMI non-prosedural harus dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya pelaku utama. Negara harus memastikan bahwa hukum benar-benar membantu korban, terutama korban dari kelompok rentan seperti pekerja migran, bukan hanya di atas kertas.

Adapun penelitian akan difokuskan pada rumusan masalah berikut :

1. Apa landasanyuridis yang dijadikanacuan oleh majelis hakim dalammenjatuhkansanksipidanaterhadapihak yang turutsertadalampelaksanaanpenempatanPekerjaMigran Indonesia secara ilegal ?
2. Bagaimanakanbentukpertanggungjawabanpidana yang diterapkankepada dapihak yang berperandalampenempatanpekerjamigran Indonesia secara illegal sebagiamanadiputuskandalamperkaratersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan hukum normatif, di mana seluruh analisis dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini tidak mengandalkan observasi lapangan, melainkan berfokus pada pengolahan data hukum tertulis sebagai bahan utama dalam proses analisis.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan tiga perspektif analisis hukum, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku; kedua, pendekatan kasus (*case approach*) sebagai alat untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Keduanya diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, dengan cara menelusuri

berbagai referensi yang relevan, seperti undang-undang, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, serta putusan pengadilan.

Semua data tersebut kemudian diolah dan ditafsirkan untuk memperkuat dasar argumentasi dalam pembahasan penelitian iniseluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara menafsirkan bahan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif, serta menghasilkan kesimpulan dan saran yang sesuai dengan temuan penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Landasan yuridis yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pihak yang turut serta dalam pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan berdasarkan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan.

Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum mengajukan tiga bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dan kedua merujuk pada Pasal 4 jo. Pasal 10 serta Pasal 4 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara itu, dakwaan ketiga menggunakan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

etelah majelis hakim menimbang dan mengkaji keseluruhan fakta serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan, makadiputuskan untuk menggunakan dakwaan ketiga, dengan alasan bahwa unsur-unsur delikperlindunganpekerjamigranlebih terpenuhi dan terbukti secara jelas, dibandingkan dengan unsur tindak pidana perdagangan orang yang memerlukan pembuktian unsur eksploitasi.

Keputusan hakim ini menunjukkan kehati-hatian dalam penerapan pasal. Hakim tidak serta-merta menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, meskipun dalam amar putusan disebutkan "**tindak pidana perdagangan orang**", karena unsur eksploitasi tidak terbukti di persidangan. Dengan demikian, dasar hukum yang dipilih hakim lebih menekankan pada unsur keabsahan prosedur penempatan pekerja migran, bukan pada perdagangan orang.

Lebih jauh, pemilihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar hukum memperlihatkan perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Yang pertama menitikberatkan pada pelanggaran prosedur administratif dalam proses penempatan pekerja migran, sedangkan yang kedua menekankan adanya perekrutan atau pengiriman orang dengan tujuan eksploitasi. Karena unsur eksploitasi tidak terbukti, maka penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dianggap paling tepat secara yuridis.

Namun demikian, di dalam amar putusan masih terdapat kerancuan, karena redaksi yang digunakan menyebut "menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak

pidana perdagangan orang". Secara substansi, hal ini menimbulkan kontradiksi, sebab pasal yang dijadikan dasar justru berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan kebingungan hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi penegak hukum di kemudian hari.

Selain itu, dasar hukum hakim juga dipengaruhi oleh bentuk keterlibatan terdakwa Wildan. Hakim menilai bahwa terdakwa tidak bertindak sebagai pelaku utama, melainkan sebagai pihak yang turut serta (*medepleger*) sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Peran Wildan adalah mempertemukan korban dengan perekrut utama dan menerima imbalan dari perbuatannya. Berdasarkan konstruksi hukum pidana, keterlibatan semacam ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun posisinya bukan sebagai pelaku utama.

Dengan demikian, dasar hukum hakim dalam putusan ini sesungguhnya memiliki dua pilar utama, yakni: pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai instrumen khusus yang mengatur legalitas penempatan pekerja migran; dan kedua, Pasal 55 KUHP untuk menegaskan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana sebagai pihak yang turut serta.

Namun menurut penulis, terdapat kelemahan dalam dasar hukum yang digunakan hakim. Pertama, meskipun secara yuridis unsur eksploitasi tidak terbukti, seharusnya hakim lebih konsisten dalam merumuskan amar putusan sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa tindak pidana ini adalah perdagangan orang. Kedua, dengan hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, aspek perlindungan korban kurang mendapat perhatian, karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sejatinya memberikan jaminan perlindungan yang lebih luas bagi korban. Ketiga, dasar hukum yang dipilih hakim berimplikasi pada ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu satu tahun penjara dan denda Rp10.000.000, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut benar-benar dapat menimbulkan efek jera.

Dengan melihat analisis tersebut, dasar hukum hakim dalam perkara ini dapat dikatakan tepat secara formil, namun kurang mencerminkan keadilan substantif. Putusan yang seharusnya tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan perlindungan bagi korban, akhirnya lebih menekankan pada aspek prosedural semata.

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pihak yang berperan dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara illegal sebagai mana diputuskan dalam perkara tersebut

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Seorang terdakwa baru dapat dipidana apabila memenuhi tiga unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang undang-undang, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdakwa Wildan telah memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana karena turut serta dalam penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal.

Berdasarkan fakta persidangan, Wildan terbukti membantu perekrut utama dengan cara mempertemukan korban dan memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri tanpa

melalui prosedur resmi. Walaupun Wildan bukan pelaku utama, tindakannya termasuk dalam kategori turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku.

2.1. Unsur Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Dalam doktrin hukum pidana, "turut serta melakukan" terjadi apabila terdapat kerjasama yang erat antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana. Wildan memenuhi unsur ini karena secara sadar ikut membantu dan memudahkan terlaksananya tindak pidana penempatan pekerja migran ilegal. Ia tidak hanya mengetahui tujuan perbuatan tersebut, tetapi juga menerima imbalan dari perannya.

Hakim menilai bahwa Wildan menunjukkan kesengajaan (*opzet*). Dengan demikian, kesalahan terdakwa berupa *dolus* (kesengajaan) telah terpenuhi. Hal ini membuatnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun bukan pelaku utama.

2.2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana Wildan dirumuskan melalui penerapan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 69 mengatur larangan menempatkan orang-peroranganmenempatkanpekerjamigran, sedangkan Pasal 81 mengatur sanksi pidananya. Dengan dipadukan dengan Pasal 55 KUHP, Wildan tetap dipandang sebagai pelaku meskipun perannya hanya turut serta.

Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan hukuman kurungan selama 2 bulan. Hukuman ini mencerminkan pengakuan bahwa Wildan bersalah, namun karena perannya hanya sebagai pendukung, maka pidana dijatuhkan relatif ringan dibandingkan jika ia adalah pelaku utama.

2.3. Analisis Kritis terhadap Pertanggungjawaban

Menurut Penulis, ada beberapa hal yang perlu dikritisi:

1. **Ringannya Hukuman**, hukuman penjara 1 tahun dan dendasepuluhjuta rupiah tidak sebanding dengan dampak perbuatannya terhadap korban yang hampir menjadi korban eksploitasi. Hukuman yang ringan dapat menurunkan efek jera dan membuka peluang kasus serupa terulang.
2. **Aspek perlindungan korban kurang diperhatikan**, hakim lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, tetapi tidak memberikan pertimbangan mengenai perlindungan dan pemulihan korban. Padahal, Undang-Undang tersebut juga menekankan perlindungan untukpekerja migran secara menyeluruh, termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan.
3. **Inkonsistensi dalam amar putusan**, meskipun dakwaan yang dipakai adalah Undang-UndangPerlindunganPekerjaMigran Indonesia, hakim dalam amar tetap menyebut "tindak pidana perdagangan orang". Inkonsistensi ini

melemahkan kejelasan pertanggungjawaban pidana karena menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan dikualifikasikan sebagai perdagangan orang atau hanya penempatan ilegal.

2.4. Relevansi Asas keadilan

Pertanggungjawaban pidana tujuannya bukan semata menegakkan kepastian hukum, melainkan juga mewujudkan keadilan yang bersifat substantif. Dalam perkara ini, keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud karena pidana yang dijatuhkan terlalu ringan. Selain itu, korban belum mendapat perlindungan optimal. Dengan demikian, menurut penulis, putusan hakim hanya menekankan aspek kepastian hukum, namun kurang mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.'

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Landasanyuridis yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr bersumber dari Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Ketentuan ini dipilih karena unsur tindak pidana penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi.Namun demikian, dalam amar putusan ditemukan adanya inkonsistensi terminologi, sebab hakim tetap menggunakan istilah "perdagangan orang" meskipun dasar hukum yang dijadikan rujukan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, bukan undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Wildan dibangun berdasarkan konsep turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Hakim menilai bahwa meskipun terdakwa bukan merupakan pelaku utama, perannya dalam membantu dan memfasilitasi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal sudah cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.Akan tetapi, pidana yang dijatuhkan, yakni satu tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000, dinilai belum sebanding dengan perbuatannya serta tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Mtr.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUMDes SIMPAN PINJAM ATAS TINDAKAN DEBITUR WANPRESTASI

(Studi Kasus Di BUMDes Desa Semaya Kecamatan Sikur)

*Legal Protection For Bumdes Savings And Loans Against Debtors' Default
(Case Study At Bumdes, Semaya Village, Sikur District)*

AIDIL ARDIKA

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

aidilardika515@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal protection of the Semaya Village Savings and Loans BUMDes against defaulting debtors and the legal remedies taken by the Semaya Village BUMDes in resolving these defaulting debtors. The research method used is a normative empirical research method with the following approaches: a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The results indicate that the legal protection of the Semaya Village BUMDes due to defaulting debtors encompasses two concepts of legal protection: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is legal protection for the community aimed at preventing disputes. This prevention includes regulations in the Articles of Association (AD/ART), guidance and supervision, community participation, determining criteria for debtors eligible to apply for loans, and collateral. Repressive legal remedies are undertaken if preventive measures have been taken but do not yield the desired solution. Litigation (a lawsuit) will be pursued. Legal remedies available to the Semaya Village BUMDes due to a debtor's default are generally regulated in the Civil Code, including filing a civil lawsuit (default). Furthermore, the BUMDes can sue for collateral against the debtor's assets, given that the credit agreement between the debtor and the BUMDes does not involve collateral. Furthermore, the Semaya Village BUMDes can sue for damages and interest resulting from the debtor's default.

Keywords: Legal Protection, BUMDes, Debtors, Default

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: perlindungan hukum BUMDes simpan pinjam desa semaya terhadap tindakan debitur wanprestasi dan upaya hukum BUMDes desa semaya dalam menyelesaikan tindakan debitur wanprestasi. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah : metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan: pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi meliputi dua konsep perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut adalah Pengaturan Pada AD/ART, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman, dan Benda jaminan. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilakukan namun tidak mendapatkan jalan keluar seperti yang diharapkan, maka akan dilakukan upaya hukum dalam bentuk litigasi (gugatan ke pengadilan). Upaya hukum yang dapat di berikan kepada BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi di atur secara umum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan cara melakukan gugatan perdata (wanprestasi) selain itu juga BUMDes dapat melakukan gugatan sita jaminan atas harta milik daripada debitur mengingat perjanjian kredit antara debitur dengan BUMDes tidak di lakukan dengan jaminan kebendaan, selain itu juga BUMDes Desa Semaya dapat menuntut ganti kerugian dan bunga akibat dari tindakan wanprestasi debitur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, BUMDes, Debitur, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Kekuatan ekonomi merupakan salah satu unsur utama di dalam membangun suatu negara, tanpa ekonomi yang baik daripada suatu negara, merupakan suatu hal yang mustahil bagi suatu negara untuk mencapai apa yang menjadi cita – citanya. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan sistem kuat yang akan menjadi rujukan untuk membangun ekonomi negara berdasarkan cita – cita luhur pendiri bangsa ini, sebagai mana yang telah tercantum dalam pancasila dan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Berdasarkan amanat pancasila sebagai landasan filosofis bernegara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, mengenai prinsip dasar pembangunan ekonomi diatur dalam sila ke 5 pancasila, dan sebagai mana juga di atur pada ketentuan pasal 33 ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 tersebut, yang merupakan *Stat Fundamental Norma* konstitusional negara sebagai norma yang paling tinggi, menyatakan bahwa : “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹

Sehingga sebagai negara merdeka indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjamin tercapainya masyarakat adil makmur melalui pemerintahan yang berdaulat sebagaimana diamanatkan dalam mukadimah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alenia ke 4 menyatakan, bahwa: “Pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Untuk mewujudkan cita – cita luhur bangsa indonesia, maka disusunlah pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang”.³

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/ kota berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, bahwa: “Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa”.⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyatakan, bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

² Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Pasal 18 Ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia

⁴ Pasal 2 Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia".⁵

Dari pasal ini kita dapat mengetahui bahwa pembagian struktural pemerintahan tidak saja hanya dapat di lakukan pada tingkat Provinsi, dan kabupaten atau kota, akan tetapi terdapat desa yang merupakan bagian dari wilayah hukum kabupaten atau kota sebagai satuan pemerintahan paling bawah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan asas pembantuan guna tercapainya pemerintahan adil makmur, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang menjadi program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada ditingkat desa.⁶ Menurut pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Menyatakan: "Badan usaha milik desa yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas dan menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa".⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil, karena pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memampatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal kegiatan usahanya, jenis kegiatan usaha yang dominan dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi pedesaan untuk mewujudkan kemandirian. Jenis usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dan gampang untuk dijalankan. Hal tersebut dapat dilakukan bukan tanpa alasan, karena disebabkan oleh tingkat kebutuhan akan modal bagi masyarakat yang merupakan faktor pendorong kegiatan berusaha bagi kegiatan berusaha BUMDes. Pada sisi lain dengan dijalankannya jenis usaha ini, nantinya masyarakat diharapkan agar mampu mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal yang diberikan oleh BUMDes.

Dalam konteks perjalanan pemberian pinjaman kredit oleh BUMDes tidak jarang dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang tidak diinginkan seperti: perjanjian pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai debitur tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau dengan kata lain terjadi wanprestasi.

Ada beberapa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDes, diantaranya dapat dikarenakan karena debitur tidak maksimal menggunakan modal yang di pinjam dari BUMDes untuk kepentingan usahanya sebagaimana alasan pada awal pengajuan pinjaman kredit, dan cenderung dialihkan

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Desa

⁶ Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 3, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021, Hlm.9

⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

kepada kepentingan lain yang kurang produktif, sehingga dapat di telusuri, akibat dari penyalahgunaan pinjaman juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, dan tentunya berdampak juga terhadap ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya (memenuhi prestasinya) kepada BUMDes..

Selain itu, permasalahan dapat terjadi karena pengurus BUMDes sering kali tidak memiliki kriteria nasabah yang tepat atau layak untuk di berikan pinjaman, dengan kata lain dalam pencairan kredit tidak melakukan telaah terhadap kemampuan bayar terhadap calon debitur yang melakukan pinjaman, atau bisa saja permasalahan itu timbul karena syarat yang diberikan oleh BUMDes tidak ketat untuk calon debiturnya. Kelalaian juga dapat terjadi oleh karena pengurus BUMDes dalam memberikan pinjaman kredit pada debitur atau masyarakat sering kali mengabaikan jaminan kebendaan sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit, baik berupa jaminan bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menurut Hartono Hadisoeparto "Jaminan adalah suatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".⁸ Sedangkan menurut Mariam Darus Badruizaman menyatakan bahwa jaminan adalah "suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan".⁹ Dari kedua pendapat ahli di atas, kita dapat memahami bahwa jaminan merupakan sarana yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai suatu cara debitur untuk menjamin akan terpenuhinya kewajiban pelunasan debitur di kemudian hari apa bila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Dari beberapa permasalahan tersebut, berakibat pada kemungkinan pengembalian atau pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur sulit terjadi karena peruntukan modal pinjaman BUMDes oleh debitur tidak jelas dan tidak dimilikinya jaminan kebendaan pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada BUMDes.

Atas beberapa kelemahan tersebut sehingga beresiko mengganggu jalannya kegiatan usaha BUMDes dan tentu berakibat fatal dalam pengelolaan permodalan. Akibat dari banyaknya debitur yang wanprestasi, sehingga modal BUMDes yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan berdampak kepada tidak berjalannya kegiatan usaha BUMDes yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan.

BUMDes Desa Semaya (BUMDes JAYA ABADI) adalah salah satu BUMDes yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sikur yang di dirikan berdasarkan Peraturan Desa Semya Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak luput dari permasalahan tersebut, bahkan masyarakat yang mengajukan pinjaman pada BUMDes menganggap bahwa, uang pinjaman yang diberikan adalah Uang Desa Yang Memang Diperuntukkan untuk masyarakat desa Semaya, yang tidak perlu untuk

⁸ H. Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafiika Persada, 2008, Hlm.22

⁹ Freida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Jaminan (Jilid Dua)*, Jakarta, Ind-Hill, 2002, Hlm.6

dikembalikan. Sehingga dengan pemikiran yang salah tersebut berdampak kepada sulitnya BUMDes Desa Semaya mendapat pengembalian pelunasan dari masyarakat yang melakukan pinjaman kredit. Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam Atas Tindakan Debitur Wanprestasi (*Studi Kasus Di Bumdes Desa Semaya*)" dengan rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum BUMDes simpan pinjam desa semaya terhadap tindakan debitur wanprestasi dan upaya hukum BUMDes desa semaya dalam menyelesaikan tindakan debitur wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti: *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang – undangan, *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual Dan *Case approach* atau pendekatan kasus

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan tiga perspektif analisis hukum, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku; kedua, pendekatan kasus (*case approach*) sebagai alat untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Keduanya diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, dengan cara menelusuri berbagai referensi yang relevan, seperti undang-undang, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, serta putusan pengadilan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bumdes Simpan Pinjam Desa Semaya Terhadap Tindakan Debitur Wanprestasi

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang pada kedudukannya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administratif.¹⁰ Dengan kata lain perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah permasalahan ataupun sengketa.

Sengketa perlindungan hukum yang dimiliki oleh BUMDes Desa Semaya dalam perjanjian kredit manakala terjadi wanprestasi oleh debitur sebagai upaya pencegahan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lainnya adalah:

a) Pengaturan Pada AD/ART

Berbicara mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, artinya BUMDes Desa Semaya harus berbentuk badan hukum, mengingat karena pada prinsipnya BUMDes berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bawah "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm.5

yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.¹¹ dengan ketentuan ini artinya, badan usaha milik desa dapat berbentuk badan hukum, yang mana nantinya sebagai konsekuensi dari badan hukum haruslah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman dan ujud dari kehendak daripada badan hukum itu sendiri sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa” anggaran dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes”.¹²

Dengan adanya ketentuan tersebut menjadi konsekuensi logis bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes akan menentukan tatalaksana serta batasan arah gerak daripada BUMDes itu sendiri, sehingga jelas mana tindakan yang sesuai dengan kehendak daripada BUMDes dan mana tindakan yang merupakan tindakan pribadi daripada pengurus BUMDes itu sendiri serta jelas mana tindakan pengurus BUMDes yang akan dipertanggungjawabkan oleh BUMDes dan tindakan yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus yang mengatas namakan BUMDes. Dengan kata lain, dengan berbentuk badan hukum dan adanya anggaran dasar ini nantinya akan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan – tindakan pengurusnya sampai batas mana tanggung jawan serta kewenangannya sebagai pengurus.

b) Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawas merupakan salah satu daripada organ BUMDes yang memiliki fungsinya masing – masing yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan daripada kegiatan usaha BUMDes berjalan sebagai mana yang direncanakan, adapun fungsi dari pada keduanya adalah sebagai berikut:

- (1) Pembina. Fungsi pembinaan dilakukan oleh kepala desa/pemerintah desa sebagai mana yang di atau di dalam pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa: “pemerintah desa bertanggung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa”.¹³ fungsi pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang berkaitan dengan usaha atau jenis – jenis usaha yang sedang dilakukan oleh BUMDes.
- (2) Pengawas. Sedangkan fungsi pengawas dilakukan oleh organ BUMDes secara internal yang kedudukannya sejajar dengan pengurus sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹² Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹³ Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Usaha Milik Desa. yang mana organ pengawas berfungsi mewakili kepentingan rakyat untuk mengawasi jalannya BUMDes sebagai mana tujuan didirikannya, serta menjamin pengurus BUMDes mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana yang sudah di atur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya.

(3)Partisipasi Masyarakat. Mengingat BUMDes merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah desa, karena eksistensi daripada BUMDes tidak lain dan tidak bukan keberadaannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, partisipasi masyarakat di butuhkan guna meningkatkan pelayanan yang kemudian pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dengan menjalankan program atau bidang usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

(4)Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman. Menentukan kriteria debitur merupakan salah satu upaya guna menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, seperti tidak mampu-nya debitur memenuhi prestasinya di dalam perjanjian kredit antara BUMDes.

Di dalam hukum perbankan ada suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kelayakan untuk dipenuhi sebelum bisa di terima sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan kreditur, yang mana hal tersebut di kenal dengan prinsip 5 C, adapun pengertian daripada prinsip 5C seperti *Character, capacity, Capital, Collateral, dan Condition*,¹⁴ yang kemudian akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- (1) *Character*, penilaian terhadap kepribadian serta karakter calon debitur.
- (2) *Capacity*, menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan membayar cicilan kredit,
- (3) *Capital*, menilai kondisi aset dan kekayaan nasabah, terutama terhadap calon debitur yang mengajukan kredit usaha,
- (4) *Collateral*, menila jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur, baik dalam bentuk jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak,
- (5) *Condition*, menilai kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan kredit.

c) Benda jaminan

Secara autentik, jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Definisi serta istilah ini dapat kita temukan pada pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa: “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang berbentuk syariah”.¹⁵ Dari ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa jaminan merupakan benda yang di jadikan jaminan tambahan (*Accessoir*) oleh debitur kepada kreditur untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Selain itu, dengan adanya benda jaminan dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur memilik kepastian hukum atas pelunasan atas perjanjian kredit yang

¹⁴ Serlika Aprita Dan Rio Adhitya, Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Kencana, Palembang, 2021, Hlm.80

¹⁵ Pasal 1 Angka 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dilakukan bersama dengan debitur, karena dengan adanya benda jaminan kreditur dapat mengambil peluasan yang diutamakan daripada kreditur lain manakala debitur melakukan wanprestasi, dengan cara melakukan pelelangan terhadap benda yang di jadikan jaminan pada perjanjian kredit, yang dengan dilakukan pelelangan tersebut, kreditur dapat mengambil nilai pelunasan yang dibutuhkan dari hasil penjualan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon¹⁶ merupakan perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, sebelum menyatakan seorang sudah melakukan wanprestasi hendaknya terlebih dahulu dilakukan somasi, sebagai peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan serta disepakati kedua belah pihak. Ketentuan somasi diatur di dalam pasal 1238 – 1243 KUHPerdara.

Selain itu akibat dari wanprestasi-nya debitur, hal tersebut berdampak kepada debitur dapat menuntut biaya kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi debitur, hal ini sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi, bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau tidak dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan".¹⁷

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara kreditur dengan debitur-nya. Upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh mana kala terjadi wanprestasi dalam suatu kegiatan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a) Non Litigasi

Merujuk kepada isi perjanjian kredit antara BUMDes Desa Semaya dengan kreditur, sudah ditentukan manakala terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara kedua belah pihak sudah bersepakat untuk melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah serta mufakat, hal ini merupakan suatu ketentuan yang sudah mengikat karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak di dalam perjanjian kredit yang mereka laksanakan, sehingga sudah menjadi konsekuensi hukum sebelum permasalahan yang timbul di selesaikan melalui jalur litigasi hendaknya di selesaikan dengan jalan non litigasi.

Adapun upaya hukum non litigasi yang dapat dilakukan oleh para pihak di dalam permasalahan wanprestasi atas perjanjian kredit, adalah sebagai berikut:

- 1) Proses adaptasi. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian kredit. Maksudnya adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama – sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga berakibat kepada perbuatan salah satu pihak yang sebelumnya dianggap merupakan perbuatan wanprestasi

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.Hlm.5*

¹⁷ Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

atau melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum,

- 2) **Negosiasi.** Negosiasi dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan baik dengan secara langsung maupun dengan perwakilan-nya masing – masing, menurut kamus besar bahasa indonesia “kata negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak – pihak yang bersengketa”.¹⁸
- 3) **Mediasi.** Mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan selain yang sudah di sebutkan sebelumnya, dengan perantara pihak ke tiga/ mediator yang akan berperan sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap keputusan yang nantinya akan di ambil oleh kedua pihak yang berselisih.
- 4) **Konsiliasi.** Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui sorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsultasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan dengan memberi fasilitas dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak – pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya secara damai.¹⁹ ini mirip dengan yang ada di pengadilan karena ada pihak – pihak yang hakim semu dalam kedudukan penyelesaian sengketa antara para pihak,
- 5) **Arbitrase.** Penyelesaian sengketa ini juga merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mana dalam pelaksanaan-nya melibatkan pihak arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Kemudian putusan arbiter ini nantinya memiliki kekuatan hukum yang sama mengikatnya dengan keputusan pengadilan, dan terhadap putusan arbiter ini tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa (banding, dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (kasasi).

b) **Litigasi.**

Upaya hukum jalur litigasi atau penyelesaian sengketa pada tingkat pengadilan (litigasi) merupakan suatu proses mengajukan gugatan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lain yang telah melakukan cidera janji yang pada persoalan ini adalah wanprestasi pada perjanjian kredit, hal ini didasari atas ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang mana dalam hal ini manakala debitur tidak memenuhi prestasinya setelah di berikan-nya sebanyak tiga kali teguran tertulis atau somasi oleh kreditur, kreditur dapat melakukan gugatan, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1) **Gugatan Wanprestasi**

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan manakala kreditur karena keadaanya tidak mampu memenuhi prestasinya, sebagai berikut:

- (a) Tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sama sekali,
- (b) Melaksanakan prestasi atau kewajibannya tetapi terlambat atau tidak tepat waktu
- (c) Melaksanakan prestasi atau kewajiban tetapi tidak seperti yang di janjikan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Hasim Purba, Hukum Perikatan Dan Perjanjian, Sinar Grafika, Medan, Hlm.117

(d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak di perbolehkan untuk di lakukan.²⁰

2) Gugatan Sita Jaminan

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat di letakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan pasal 1131 KUH perdata Jo. Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan:²¹

- (a) Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan (pasal 1131 KUH Perdata),
- (b) Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat di letakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditur (penggugat)

3) Gugatan Ganti Kerugian dan bunga

Hal ini di dasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa: "Jika ada alasan untuk itu siberutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila iya tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, untak dapat dipertanggungjawabkan kepada-nya, kesemuanya itu-pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".²²

Dari ketentuan pasal di atas memberikan tuang kepada kreditur selain menuntut pemenuhan prestasi hutang piutang yang dilaksanakan dengan debitur, tetapi debitur dapat juga melakukan gugatan penggantian kerugian serta bunga yang timbul daripada perjanjian kredit yang di adakan.

2. Upaya Hukum BUMDes Desa Semaya Dalam Menyelesaikan Tindakan Debitur Wanprestasi

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai upaya hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes Desa Semaya Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat debitur wanprestasi, penulis akan lebih dulu memaparkan hasil observasi serta interviu penulis mengenai persoalan terkait.

BUMDes desa Semaya adalah salah satu BUMDes yang hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, adapun alasannya adalah Mayoritas usaha masyarakat Desa Semaya adalah UMKM yang masing membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, di sisi lain agar masyarakat tidak di melakukan pinjaman kepada rentenir yang mengambil bunga yang besar. Dan persyaratan yang melakukan pinjaman oleh masyarakat antara lainnya: masyarakat desa semaya, dokumen identitas, jaminan (tidak wajib) dan menyetujui isi daripada perjanjian (tertulis). Akan tetapi dalam pelaksanaannya dari 57 debitur BUMDes Desa Semaya hanya 8 debitur yang sudah memenuhi prestasinya dalam 3 tahun terakhir ini sehingga sisanya yang 49 orang belum memenuhi prestasinya kepada BUMDes (wanprestasi).²³

²⁰ Hasim Purba, Op.Cit, Hlm.82

²¹ M. Yahya Harhap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.397

²² Pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heri, Halmatomi, Dan Ibu Reni Pada Tanggal 11 Juli

Melihat hasil penelitian di atas, adapun upaya hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes Desa Semaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindak wanprestasi debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merujuk kepada hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada BUMDes Desa Semaya dengan melihat dokumen perjanjian kredit (Lampiran 3) yang di tandatangani oleh masing – masing pihak pada perjanjian kredit, yang mana di dalam salah satu poin perjanjian, karena masing – masing pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di dalamnya, maka langkah awal yang bisa di ditempuh adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase), karena pada prinsipnya dalam hal ini berlaku asas hukum yang mengatakan “ perjanjian yang di buat oleh para pihak dengan cara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga perjanjian itu sudah mengikat untuk kedua belah pihak”.

Penyelesaian sengketa yang harus lebih dahulu di lakukan adalah dengan cara non litigasi, yang mana apabila dengan cara kekeluargaan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, baru pada saat itu pengurus BUMDes dapat melakukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan Ngeri yang meliputi wilayah hukum Desa Semaya.’

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, perlindungan hukum BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi meliputi dua konsep perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut adalah Pengaturan Pada AD/ART, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman, dan Benda jaminan. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.
2. Bahwa, Upaya hukum yang dapat di berikan kepada BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi di atur secara umum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan cara melakukan gugatan perdata (wanprestasi) selain itu juga BUMDes dapat melakukan gugatan sita jaminan atas harta milik daripada debitur mengingat perjanjian kredit antara debitur dengan BUMDes tidak di lakukan dengan jaminan kebendaan, selain itu juga BUMDes Desa Semaya dapat menuntut ganti kerugian dan bunga akibat dari tindakan wanprestasi debitur.

Saran

Adapun saran penulis kepada BUMDes desa semaya dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur, adalah sebagai berikut:

1. Bumdes hendaknya lebih berhati – hati dalam memilih calon debitur-nya, mengingat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kebanuakan debitur BUMDes dikarenakan kurang telitinya pengurus dalam memberikan pinjaman kepada debitur,

sehingga sebagai upaya pencegahan hendaknya pengurus menggunakan prinsip 5C sebagai alat ukur untuk memberikan pinjaman kepada debitur

2. Hendaknya pengurus BUMDes membentuk tim khusus untuk dapat membuat debitur memenuhi prestasinya, mengingat jumlah debitur wanprestasi lebih banyak daripada yang memenuhi prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Freida Husni Hasbullah 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Jaminan (Jilid Dua)*, Jakarta, Ind-Hill.

H. Salim Hs 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafiika Persada.

Hasim Purba 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Sinar Grafiika, Medan.

M. Yahya Harhap 2019, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafiika, Jakarta.

Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Serlika Aprita Dan Rio Adhitya 2021, *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Kencana, Palembang.

Philipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu.

<https://blitarejo-pringsewu.desa.id/artikel/2023/2/5/jenis-usaha-yang-bisa-dijalankan-bumdes>

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI TAMBANG BATUAN ILEGAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

(The Role Of Local Government In Handling Illegal Rock Mining In East Lombok Regency)

¹Istiqomah Nurhayati Putri, ²Hairul Maksum

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹ Putrirdp12@gmail.com , ² hairulmaksum71@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role and authority of the East Lombok Regency Government in handling illegal C-grade mining cases.

The research method uses a normative and empirical approach, examining laws and regulations and reviewing field practices. The scope of the study is limited to analyzing local government policies, authorities, and strategies in addressing this issue.

With the enactment of Law Number 23 of 2014, the authority to issue mining permits has shifted from the district to the provincial government. However, the results of the study indicate that local governments still play a crucial role in supervision, education, and reporting. This role is more preventive and coordinative, while the authority to take action rests with the provincial government.

This study concludes that inter-agency synergy, firm law enforcement, and public and business awareness are key to minimizing the negative impacts of illegal mining on the environment and socio-economy. Theoretically, this research is expected to contribute to the understanding of law enforcement, while practically it can provide information and solutions for the community and related parties in dealing with the issue of illegal mining.

Keywords: *Role of Local Government, Illegal Rock Mining, East Lombok*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam menangani kasus pertambangan ilegal galian C.

Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta meninjau praktik di lapangan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis kebijakan, kewenangan, dan strategi pemerintah daerah dalam menangani isu tersebut.

Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan penerbitan izin pertambangan kini beralih dari kabupaten ke pemerintah provinsi. Meski demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki peran krusial dalam pengawasan, edukasi, dan pelaporan. Peran ini lebih bersifat preventif dan koordinatif, sedangkan kewenangan penindakan berada di tangan pemerintah provinsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antarinstansi, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak negatif pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman penegakan hukum, sementara secara praktis dapat memberikan informasi dan solusi bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menghadapi isu pertambangan ilegal.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Daerah, Pertambangan Batuan Ilegal, Lombok Timur*

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam (SDA) melimpah termasuk mineral dan batubara yang merupakan kekayaan nasional dan SDA tak terbarukan, wajib mengelola kekayaan ini secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan demi kemakmuran rakyat (sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945). Sektor pertambangan, termasuk galian batuan (seperti pasir dan kerikil), merupakan penyumbang penting bagi perekonomian.

Sebagai negara hukum, pengelolaan pertambangan diatur ketat oleh undang-undang, seperti UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2025), serta PP No. 96 Tahun 2021 yang mengelompokkan bahan galian menjadi 5 golongan (radioaktif, logam, bukan logam, batuan, dan batubara). Kebijakan ini menekankan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, pertimbangan kepentingan nasional, kelestarian lingkungan, dan penghormatan hak adat, melebihi sekadar orientasi ekonomi.

Sayangnya, praktik pertambangan ilegal masih marak dan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan, seperti kerusakan lahan permanen, rawan longsor/banjir, pencemaran air irigasi/sumur, serta kerusakan infrastruktur jalan, sebagaimana terjadi di Kabupaten Lombok Timur (fokus studi kasus). Hal ini mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.

Meskipun terjadi perubahan kewenangan perizinan pertambangan dari kabupaten/kota ke provinsi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) tetap memiliki peran krusial. Mereka wajib mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha terhadap ketentuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 71) dan memiliki kewenangan terkait pengelolaan pertambangan di daerah (seperti pembinaan dan pengawasan reklamasi, UU No. 4 Tahun 2009, Pasal 8).

B. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan yang berlaku dan mengkaji tentang penerapannya di lapangan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif empiris adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹

Adapun jenis data dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dilapangan. Dari penjabaran data primer tersebut kita

¹ Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan penelitian hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 53

dapat memahami bahwa data primer ini melibatkan antara peneliti dengan informen atau pemberi informasi.²

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, yang dimana data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.³

3. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

4. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

C. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam menerbitkan izin pertambangan Batuan

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak lagi diberi kewenangan penerbitan izin pertambangan. Penerbitan izin pertambangan yang awalnya merupakan kewenangan kabupaten/kota, sekarang menurut undang-undang ini menjadi kewenangan provinsi. Hal ini terdapat didalam pasal 14 ayat 3 berbunyi :

“Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”.⁴

Kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota dalam penerbitan izin pertambangan batuan sudah mengalami perubahan. Saat ini kewenangan tersebut sebagian besar berada di pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah provinsi, namun pemerintah kabupaten / kota masih memiliki peran. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, termasuk Batuan, yang didelegasikan kepada Menteri ESDM, terdapat dalam Pasal 2, Ayat 1 dan Ayat 2.

(1) Pendelegasian meliputi:

- a. pemberian:
 1. sertifikat standar; dan
 2. izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; dan

² Syafnidawaty, <https://rahaja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (diakses tanggal 05 Mei 2025)

³ Hasan, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> (diakses 05 Mei 2025)

⁴ UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 14 ayat 3

- c. pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.
- (2) Pemberian sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan dibidang:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi Pertambangan;
 - e. pengangkutan;
 - f. Iingkungan Pertambangan;
 - g. reklamasi dan pascatambang;⁵

Dalam hal ini kewenangan Pemerintah daerah kabupaten / kota dalam menerbitkan izin pertambangan sudah tidak diberikan, namun tetap memiliki peran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Farid Wajdi sebagai Kasubag Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, adapun mengenai kewenangan pemerintah daerah kabupaten lombok timur dalam hal perizinan pertambangan, beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Kewenangan kami di sini selaku pemerintah daerah kabupaten lombok timur hanya bisa memberikan rekomendasi apakah layak secara aturan standar operasional prosedur (SOP) untuk dijadikan tambang, terlibat juga dalam pengawasan dan penerbitan kegiatan pertambangan di wilayah sendiri serta penyusunan tata ruang untuk mempertimbangkan aspek pertambangan, dan ketika sudah layak dan sudah diberikan rekomendasi dari kabupaten lombok timur maka diserahkan kepada provinsi terkait urusan izin dan perihal lainnya, juga melakukan koordinasi dan kerja sama".⁶

Dari penjelasan responden di atas, penulis dapat memahami bahwa meskipun pemerintah daerah kabupaten lombok timur tidak lagi diberikan kewenangan terhadap penerbitan izin pertambangan namun tetap memiliki peran penting yakni memberikan rekomendasi pertambangan, terkait izin usaha pertambangan (IUP) dalam pembahasan ini khususnya terhadap pertambangan batuan. Mereka juga terlibat dalam pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan di wilayahnya, serta berperan dalam penyusunan tata ruang yang mempertimbangkan aspek pertambangan.

Melihat penjelasan diatas, penulis mengulas lebih dalam mengenai kewenangan rekomendasi seperti apa yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten lombok timur.

"Rekomendasi yang diberikan pemerintah daerah kabupaten lombok timur terkait permohonan IUP, terutama dalam komoditas batuan ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat atau provinsi untuk menerbitkan IUP, yang mana dalam proses rekomendasi ini juga melibatkan beberapa tahapan seperti verifikasi kelengkapan

⁵ Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 pasal 2 ayat 1 dan 2

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

dokumen, pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang, pertimbangan dampak lingkungan, pengawasan dan penertiban, koordinasi dan kerjasama”⁷

Dengan demikian, penulis menjabarkan lebih luas mengenai proses rekomendasi dalam penjelasan yang disampaikan oleh responden, yakni :

a. Verifikasi kelengkapan dokumen

Pemberian rekomendasi dalam proses verifikasi kelengkapan dokumen pertambangan berarti memberikan persetujuan berdasarkan hasil pengecekan dokumen. Untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokumennya sudah lengkap, rekomendasi bisa diberikan, misalnya berupa persetujuan untuk lanjut ke tahap perizinan atau kegiatan pertambangan. Jika masih ada kekurangan, maka akan diminta untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh pemohon izin pertambangan.

Dokumen yang diverifikasi dalam pertambangan batuan ini meliputi:

- 1) administratif;
- 2) teknis;
- 3) lingkungan;
- 4) finansial.

Penjelasan yang dimaksud dalam dokumen yang diverifikasi dalam pertambangan batuan terdapat dalam PP No 96 tahun 2021 pasal 131.

b. Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang

Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang pertambangan yakni untuk memastikan bahwa area yang direncanakan untuk kegiatan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Artinya, lokasi tersebut tidak berada di kawasan yang dilindungi, tidak dilarang untuk kegiatan pertambangan. Proses ini dilakukan guna memastikan bahwa aktivitas pertambangan berjalan secara legal, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.⁸

Dalam Tata Ruang yakni pemerintah daerah berperan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mempertimbangkan potensi dan kegiatan pertambangan. Pengecekan kesesuaian lokasi dengan tata ruang pertambangan, diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 18 ayat 2 dan 3 yakni :

- (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten nremperehatikan:
 - a. rencana pembar:gunan jangka panjang daerah provinsi;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah. daerah provirrsi;
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah ka.bupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - e. perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - f. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

- g. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - h. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. kondisi dan potensi sosial Masyarakat;
 - j. neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
 - k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - l. kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
 - c. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 - e. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - g. kebijakan pengembangan wilayah kabupaten; dan
 - h. peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, dan mata air.⁹

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang menjadi dasar dalam pemanfaatan ruang wilayah, RTRW menjadi dasar dalam pemberian izin dan pengaturan kegiatan pertambangan.

c. Pertimbangan dampak lingkungan

Pertimbangan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan adalah proses untuk mengenali, memperkirakan, dan menilai kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan. Ini mencakup hal-hal seperti kualitas air, udara, tanah, tumbuhan, hewan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi dan memastikan lingkungan tetap terjaga serta masyarakat tetap sejahtera.

d. Pengawasan dan penertiban

Kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten lombok timur yakni memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin dan peraturan yang berlaku, mereka juga berperan dalam penertiban kegiatan pertambangan ilegal atau yang melanggar aturan.

e. Koordinasi dan kerjasama

Yakni pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan pertambangan. Kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha pertambangan penting untuk mencapai pengelolaan pertambangan yang

⁹ PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 18 ayat 2 dan 3

berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi daerah.¹⁰ Dengan menjalankan peran-peran tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkontribusi positif dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain penjelasan tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota tersebut, yakni perannya memberikan rekomendasi tentu saja pelaksanaan pertambangan tidak lepas dalam pengawasan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pertambangan batuan Bapak Farid Wajdi memberikan keterangan sebagai berikut :

“Ada beberapa instansi yang terkait dalam tanggung jawab terhadap pengawasan salah satunya yaitu Bupati dan Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Bupati ini memastikan kegiatan galian C berjalan sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sedangkan DLH mengawasi dampak lingkungan dari kegiatan galian C. Mereka melakukan pemantauan, pemeriksaan lokasi, dan penegakan aturan terkait perlindungan lingkungan. Terkadang masyarakat juga biasa ada berperan karna laporan dari masyarakat ini entah mengenai pelanggaran atau dampak negatif.”¹¹

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa untuk memastikan kegiatan pertambangan batuan sesuai aturan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar maka dilakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait.

Selain dari aspek kewenangan, perlu dipahami bahwa pertambangan, khususnya galian batuan, juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sektor ini tidak hanya berhubungan dengan penyediaan material untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada perputaran ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pergerakan usaha jasa transportasi, serta rantai distribusi bahan bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dan berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2025, terjadi peningkatan aktivitas pertambangan di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 1.1

No	Tahun	Jumlah Pertambangan
1	Tahun 2021	2 Izin Pertambangan
2	Tahun 2022	16 Izin Pertambangan
3	Tahun 2023	4 Izin pertambangan
4	Tahun 2024	6 Izin Pertambangan
5	Tahun 2025 Tw1-Tw2	20 Izin Pertambangan

Sumber : DPMPTS Lombok Timur

Namun demikian, peningkatan jumlah pertambangan ini juga menimbulkan berbagai konsekuensi yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi positif, meningkatnya aktivitas pertambangan berpotensi meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah. Akan tetapi, dari sisi negatif, aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol, terlebih jika dilakukan secara ilegal, berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

konflik sosial, serta menurunkan daya dukung lahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks kewenangan, meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), peran pemerintah daerah Lombok Timur tetap relevan melalui fungsi pengawasan, pemberian rekomendasi, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan setiap peningkatan aktivitas pertambangan dapat terkontrol secara legal dan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Dengan demikian, peningkatan aktivitas pertambangan galian batuan di Kabupaten Lombok Timur selama lima tahun terakhir tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor ekonomi, tetapi juga menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan agar sektor pertambangan dapat memberikan manfaat optimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan sosial. Untuk melihat lebih detail terkait data yang di tampilkan di atas, dapat dilihat dalam lampiran.

Sejak berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, kewenangan penerbitan sebagian besar perizinan pertambangan ditarik ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM, atau melalui pendelegasian kepada Gubernur untuk jenis komoditas dan cakupan wilayah tertentu, seperti mineral bukan logam dan batuan dalam 1 provinsi). Yang mana pertambangan mineral dan batubara di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Pemerintah Pusat dan saat ini dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Risk-Based Approach - RBA) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kebijakan penarikan kewenangan penerbitan sebagian besar perizinan pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) terutama terdapat pada:

a. Pasal 4 ayat (2)

Pasal ini mengubah ketentuan sebelumnya dan menegaskan:

"Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."

b. Pasal 35 ayat (1)

Pasal ini mengatur tentang pelaksanaan Usaha Pertambangan:

"Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."

c. Pasal 35 ayat (4) (Mengenai Pendelegasian)

Meskipun ditarik ke Pemerintah Pusat, UU No. 3 Tahun 2020 membuka ruang pendelegasian kewenangan kepada Gubernur untuk komoditas dan cakupan tertentu yakni :

"Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."¹²

Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Gubernur (seperti IUP Mineral Bukan Logam, Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang cakupannya dalam 1 (satu) provinsi) kemudian diatur secara lebih detail dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 6 ayat (5), dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2).

2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Menanggulangi Pertambangan Batuan Ilegal

Pertambangan, apapun jenis dan bentuknya, berapapun skala luas, besar dan kecilnya tetap memiliki daya rusak. Pertambangan, baik legal maupun ilegal, memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan tidak hanya terjadi setelah selesainya kegiatan pertambangan yaitu berupa kerusakan lingkungan. Dampak negatif juga terjadi selama kegiatan pertambangan berlangsung, seperti polusi udara dan polusi suara. Hal tersebut terjadi selama proses pertambangan dan pengangkutan.

Dampak yang ditimbulkan pertambangan yang memiliki izinpun dapat meresahkan masyarakat yang mana terdapat aduan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pertambangan di Seruni Mumbul dan Labuan Lombok, dengan adanya aduan tersebut pemerintah daerah kabupaten Lombok timur tidak tinggal diam dan melakukan investigasi.

Gambar 1.1



Banjir di area tambang seruni mumbul (*Sumber : Investigasi Gempar UGR Bersama jaringan Walhi NTB, DLH.*)

Namun, pertambangan ilegal cenderung memiliki dampak yang lebih parah karena kurangnya pengawasan dan upaya mitigasi. Penting untuk menegakkan aturan pertambangan dan memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan

¹² Pasal 4 ayat 2, Pasal 35 ayat1, Pasal 35 ayat 4 UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

secara bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam hal tersebut pemerintah daerah kabupaten khususnya di kabupaten lombok timur tentu tidak tinggal diam untuk penanganan serta penindakan baik secara administrasi, lisan serta sanksi terberat yakni pidana. Akan tetapi di tinjau dari lapangan setelah wawancara bersama Bapak Farid Majdi sebagai Kasubag Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur, menjelaskan bahwasanya :

“Untuk penindakan kepada tambang-tambang ilegal yang ada di kabupaten lombok timur memiliki tahapan dan prosedur yang telah di tentukan oleh pemerintah kabupaten serta dinas terkait dalam panganan tambang, tidak serta merta tambang yang masih ilegal di tutup, beberapa proses di lakukan seperti edukasi penekanan terhadap pengelola serta pemilik tambang untuk sesegera mungkin mengurus dan menerbitkan izin yang menjadi dasar beroperasinya sebuah tambang. Penindakan yang di lakukan oleh pemerintah daerah juga di dasari atas keluhan serta laporan dari masyarakat serta penduduk yang terdampak dan terkena oleh limbah serta polusi yang di timbulkan selama proses pertambangan di lakukan. Hal tersebut yang kemudian di kembangkan oleh pemerintah dengan membentuk tim yang terdiri dari beberapa instansi yaitu Satpol PP, DLH, BAPPEDA untuk di terjunkan langsung guna meninjau lokasi penambangan untuk memastikan kebenaran hal tersebut.”¹³

Kemudian penulis juga melakukan wawancara terhadap instansi terkait lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan dengan poksi bagian Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Menurut Bapak Mahala Jihad terkait dengan peran atau tindakan pemerintah daerah kabupaten Lombok timur menanggulangi pertambangan ilegal batuan, yaitu :

“Terkait peran tersebut sebelum perubahan UU no 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah kabupaten/kota, DLH kabupaten Lombok timur memiliki kapasitas untuk melakukan pelaksanaan pengawasan, monitoring, kajian serta penindakan, namun setelah perubahan peraturan daerah, dibentuk sebuah tim untuk penertiban tambang yang mana hanya memiliki wewenang dalam mengawasi, memonitoring, dan penertiban, perihal penindakan pemerintah daerah sudah tidak mempunyai wewenang dimana wewenang tersebut sudah di alihkan kepada pemerintah provinsi. Jadi jika terdapat tambang yang ilegal kalau dari DLH lebih ditekankan pada pelaksanaan pengawasan, monitoring, pelaksanaan kajian dan evaluasi lingkungannya, kemudian SOP ketika pengaduan mulai dari Observasi, Verifikasi, pelaksanaan mediasi dan skema pelaporan ke instansi yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. Untuk kesigapan daerah menangani tambang

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

ilegal, diterbitkannya SK Tim Penertiban Tambang Ilegal dengan kordinir PolPP sebagai penindak aturan daerah.”¹⁴

Dari penjelasan kedua responden di atas, penulis memahami bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki wewenang untuk penindakan laporan terhadap tambang ilegal, karena wewenang tersebut di alihkan kepada pemerintah pusat atau provinsi, yang mana ketika terdapat aduan dari masyarakat terkait pertambangan maka instansi menemui pihak pengadu dan terlapor, melakukan observasi kajian terhadap apa saja unsur yang diterima masyarakat dan evaluasi dampak terhadap lingkungannya. Jika akibat yang ditimbulkan sangat mengganggu dan merugikan masyarakat maka akan lanjut ke tahap skema pelaporan ke instansi terkait untuk melakuakn penindakan yakni pemerintah provinsi dengan SOP yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pengawasan memberikan edukasi terhadap pelaku pertambangan yang mana agar pelaku tersebut membuat izin usaha pertambangan (IUP) dalam hal ini pemerintah daerah hanya memberikan jangka waktu selama 2 minggu. Dalam jangka waktu tersebut tidak boleh melakukan operasi pertambangan sebelum mengurus perizinan.

b. Memberikan teguran

Persoalan terkait pertambangan banyak usaha pertambangan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin). Pertambangan yang dilakukan secara ilegal, berpotensi besar terjadinya berbagai masalah seperti terjadinya tindakan kriminal, konflik penggunaan lahan, bahkan berpotensi terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat kehancuran masa depan lingkungan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan, perlunya instrumen hukum yang dapat memberikan penegasan terhadap jenis kegiatan ini, sehingga diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Aturan hukum merupakan hal yang penting mendasari seluruh aktivitas pertambangan rakyat.

Dalam hal ini teguran yang dimaksud apabila pelaku usaha pertambangan tidak mengindahkan edukasi yang diberikan pemerintah daerah untuk mengurus perizinan maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dengan diberikan lagi jangka waktu selama 2 minggu.

c. Paksaan penutupan

Pada tahap ini pemerintah daerah dapat menutup paksa tambang ilegal jika pelaku usaha pertambangan mengabaikan peringatan resmi atau peraturan.

d. Pelaporan ke yang berwenang

Dari hasil observasi dan kajian pemerintah daerah terhadap pelaku usaha pertambangan yang ilegal maka pemerintah daerah kabupaten menyerahkan hasil pelaporan ke pada pemerintah provinsi untuk menindak

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

lanjutan terkait pertambangan ilegal tersebut. Dimana hasil observasi dan kajian ini diserahkan terlebih dahulu kepada Bupati, kemudia DLHK Provinsi, DPMPTSP provinsi kemudia tahap terakhir ke ESDM.

e. Tindakan Pidana

Tindakan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi yang mana menindak lanjuti hasil dari laporan observasi dan kajian pemerintah daerah kabupaten.

Setelah penjelasan di atas terkait apakah pemerintah daerah pernah menindak tambang ilegal yang ada di kabupaten lombok timur dan dimana saja tempat terkait tersebut. Tanggapan dari Bapak Bapak Mahala Jihad yakni :

"Untuk sepanjang tahun 2025 ini sekitar kurang lebih ada 40 pertambangan yang sedang di awasi namun pertambangan tersebut bukan ilegal melainkan sudah izin eksplorasi, namun terdapat 1 pertambangan ilegal yang berhasil di tutup pada 22 oktober 2024 lokasi yang ada dikarleko."¹⁵

Dari pembahasan diatas yang mengenai peran pemerintah daerah kabupaten dalam menanggulangi tambang ilegal yakni hanya memiliki kewenangan sebatas memberi teguran berupa edukasi penekanan terhadap pengelola tambang ilegal untuk sesegera mengurus perizin, kemudia teguran sanksi lisan maupun tulisan kemudia di tahap terakhir apabila tegutan tidak abaiakan makan pemerintah daerah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk tidak lanjut menjadi pidana.

Tidak hanya tentang peran pemerintah terhadap pertambangan illegal namun juga bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pasca pertambangan/reklamasi. Tanggapan dari Bapak Mahala Jihal yakni :

"Kami tetap memantau, memonitoring dan mengawasi lahan pasca tambang, beberapa tambang melakukan reklamasi dengan mengubah menjadi lahan persawahan, Biasanya limbah cuciannya dalam bentuk tanah itu yang dipakai untuk menimbun, itu yang dipakai untuk meratakan, ditambahkan kotoran ternak untuk pemupukan dan pengkondisian awal, karena hal tersebut sudah ada dalam dokumen pengelolaan lingkungannya sampai pada tahap restorasi lahan / reklamasi lahan."¹⁶

Pada pembahasan penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah tetap mengupayakan agar lahan pasca pertambangan tersebut tetap bisa menjadi yang digunakan lagi seperti lahan persawahan, karena hal tersebut sudah ada dalam dokumen pengelolaan lingkungan'

2. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari uraian-uraian pada tulisan ini adalah:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak bisa memberikan izin pertambangan dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat memberikan izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah sebagai

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

berikut: Bahwa dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi. Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba), terdapat perubahan fundamental dalam tata kelola pertambangan di Indonesia, yaitu penarikan (sentralisasi) kewenangan penerbitan sebagian besar Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ke Pemerintah Pusat (Menteri ESDM), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) UU tersebut. Meskipun demikian, UU No. 3 Tahun 2020 melalui Pasal 35 ayat (4) memberikan ruang pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur. Jenis perizinan yang didelegasikan ini adalah untuk komoditas dan cakupan wilayah tertentu, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021 Pasal 6 ayat (5) (sebagai dasar pendelegasian). Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (2) (merinci jenis izin yang didelegasikan). Perizinan yang didelegasikan kepada Gubernur tersebut meliputi IUP Mineral Bukan Logam, IUP Batuan, dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dengan catatan cakupan wilayahnya hanya dalam 1 (satu) provinsi. Seluruh proses perizinan pertambangan ini saat ini dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur memiliki peran terbatas dalam penanganan tambang ilegal pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014, dimana kewenangan penindakan sepenuhnya berada di pemerintah provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pengawasan, edukasi, teguran, serta melaporkan hasil observasi dan kajian ke pemerintah provinsi untuk di tindaklanjuti. Prosedur penanganan mencakup tahapan pengawasan, pemberian teguran, paksaan penutupan, pelaporan kepada instansi berwenang, hingga penindakan pidana oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha pertambangan terkait aturan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah kabupaten Lombok timur perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar penanganan pertambangan ilegal dapat lebih efektif dan terintegrasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diharapkan dapat mempertegas implementasi kewenangan yang dimiliki pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya dalam hal penindakan pertambangan ilegal. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus meminimalisir kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum Cet-1, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Hasil Wawancara Dengan Bapak Farid Wajdi Pada Tanggal 11 Agustus 2025

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahala Jihad sebagai Penyuluh Lingkungan (DLHK) Pada tanggal 22 Agustus 2025

C. Internet

Syafnidawaty, <https://rahaja.ac.id/2020/11/08/data-primer/> (diakses tanggal 05 Mei 2025)

Hasan, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> (diakses 05 Mei 2025)

<https://text-id.123dok.com/document/oy8p0rw4z-bahan-hukum-primer-bahan-hukum-sekunder-bahan-hukum-tersier.html> (di akses pada tanggal 05 Mei 2025)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

JUDUL ARTIKEL (TAHOMA, ukuran 14, KAPITAL, bold, 1 spasi)

(Article Title (in English), Italic, bold, Title Case, 1 spasi)

Nama Penulis (tanpa gelar)

Nama Instansi (misal: Fakultas Hukum UGR)

e-mail: Penulis

Abstract

*Type abstract in English here. Abstract is written **using Tahoma 10 and should be no longer than 150 words, one space**, giving a brief summary of research background, problem, method, conclusions, and suggestion.*

Keywords : are terms of the underlying implementation research, containing the indexed. *Keywords should be at least 3 words maximum 5 words and separated using comma.*

Abstrak

Ketik abstrak dalam bahasa Indonesia di sini. Abstrak ditulis dengan **huruf Tahoma 10, maksimal 200 kata, spasi 1**. Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran.

Kata kunci: merupakan kata pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian, dan yang diindekskan. Kata kunci berjumlah minimal 3 kata maksimal 5 kata, pemisahan ditulis dengan menggunakan tanda baca koma.

A. Pendahuluan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf justify (Tahoma 11 pt, spasi 1,15, first-line indent 1 cm).

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dan permasalahan. Dalam Pendahuluan tidak perlu dibuat Subtitle/subbab latar belakang dan permasalahan. Uraikan langsung latar belakang dan permasalahan di bab Pendahuluan. Identifikasi masalah dituliskan dalam bentuk kalimat tanya dan tidak dibuatkan nomor urut. Panjang bagian pendahuluan maksimal 5 halaman. Untuk format penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (*foot note*), lihat di sini.¹

¹ Footnote ditulis dengan menggunakan font Cambria 10 dengan tata cara penulisan sebagai berikut:

- Buku (1 orang penulis): Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.
- Buku (2 orang penulis): Guy Cowlshaw and Robin Dunbar, *Primate Conservation Biology* (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
- Buku (4 orang atau lebih penulis): Mulyani, Basri et al., *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. No. 51198. The World Bank, 2009., hlm. 262.
- Artikel dalam Jurnal: Merry Ingrid Siwy, Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado, *Sosiohumaniora*, Vol. 7 No. 3, November 2005, hlm. 4.

Template ini dirancang untuk membantu para penulis dalam menyiapkan manuskrip. Ini merupakan format tampilan yang persis diharapkan oleh editor jurnal. Untuk menggunakan *template* ini, cukup *Save As* ke dokumen Anda, kemudian *copy* dan *paste* dokumen Anda di sini.

B. Metode Penelitian (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1.5, first-line indent 1 cm)

Metode penelitian berisi cata pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Panjang bagian metode penelitian maksimal 1 halaman.

C. Pembahasan (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1.5, first-line indent 1 cm)

Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Pembahasan dan analisis harus menjawab permasalahan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian pembahasan jumlah pokok-pokok bahasan disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat, dengan format penomoran sebagai berikut:

1. Subbab (Bold)

a.

1)

a)

Jika memerlukan untuk menyajikan **gambar atau tabel**, judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri, ditulis menggunakan huruf Calibri ukuran 12. Judul gambar ditambulkan di bagian bawah gambar, rata kiri, ditulis menggunakan huruf Calibri ukuran 12. Tulisan tabel/gambar/nomor ditulis tebal (*bold*), sedangkan judul tabel ditulis normal. Tabel ditampilkan rata kiri halaman sedangkan jenis dan ukuran font di dalam tabel bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

-
- Artikel dalam jurnal *on-line*: Kadir, Y., & Moonti, R. M. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 430-442. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v6i3.583> (diakses 7 Januari 2004).
 - Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
 - Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).
 -

D. Penutup (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1.5, first-line indent 1 cm)

Penutup berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dibuat dalam bentuk paragraf, tidak dalam bentuk poin-poin. Simpulan harus menjawab permasalahan penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA (Bold)

Menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1)

Panjang halaman daftar pustaka maksimal 3 halaman, Daftar Pustaka berisi minimal 15 buku (80 % terbitan 5 tahun terakhir), tidak termasuk Peraturan Perundang-Undangan dan sumber lainnya. Referensi utama selain Buku adalah laporan penelitian terdahulu (termasuk skripsi, tesis, disertasi) atau artikel-artikel penelitian dalam jurnal dan/atau majalah ilmiah. Referensi tambahan berupa Peraturan Perundang-Undangan, dan Sumber Lainnya. Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan ke dalam 4 bagian: Buku, Makalah/ Artikel/ Prosiding/ Hasil Penelitian, Internet, dan Peraturan.

Diketik dengan teknik penulisan (format) diurutkan berdasarkan alfabet, sebagai contoh:

A. Buku

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
- Affandi, Muchtar, *Ilmu-ilmu Kenegaraan: Suatu Studi Perbandingan* (Bandung: Lembaga Penerbit Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1982).
- Campbell, L. John, *Institutional Change and Globalization* (Princeton: Princeton University Press, 2004).
- Cooter, Robert dan Ulen, Robert, *Law and Economics* (London: Pearson Addison Wesley, 2008).

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Brian Doyle, "Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59" (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). Contoh tulisan dalam seminar
- Coase, H. Ronald, "The Problem of Social Cost", *The Journal of Law and Economics* (1960). Contoh tulisan dalam Jurnal
- Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," *Journal of the American Medical Association* 287, no. 5 (2002), <http://jama.ama-assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo> (diakses 7 Januari 2004). Contoh tulisan dalam Jurnal on-line

C. Internet

Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2005).

Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan" ,<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

BIODATA PENULIS (Bold)

Paragraf menggunakan format paragraf *justify* (Calibri 12 pt, spasi 1,5, first-line indent 1 cm)

Biodata Penulis berisi riwayat hidup penulis yang ditulis secara deskriptif (bukan dalam bentuk tabel) maksimal 1 halaman menjelaskan Nama, Pendidikan, Organisasi, Pekerjaan dan Riwayat Penulisan Jurnal/Karya Tulis Ilmiah.

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, reviewer, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan reviewer berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).